

**PEMIKIRAN M. QURAIISH SHIHAB TERHADAP ABORSI
DALAM AL-QUR'AN DENGAN PENDEKATAN
HERMENEUTIKA FILOSOFIS HANS GEORG GADAMER**

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Oleh:

ROBY FADILAH APRIANTO
NIM : U20161069

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN HUMANIORA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
Juli 2021**

**PEMIKIRAN M. QURAIISH SHIHAB TERHADAP ABORSI
DALAM AL-QUR'AN DENGAN PENDEKATAN
HERMENEUTIKA FILOSOFIS HANS GEORG GADAMER**

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Oleh:

Roby Fadilah Aprianto

NIM : U20161069

Disetujui Pembimbing



Ahmad Fajar Shodik, M.Th.I.

NIP. 19860207 201503 1 006

**PEMIKIRAN M. QURAIISH SHIHAB TERHADAP ABORSI
DALAM AL-QUR'AN DENGAN PENDEKATAN
HERMENEUTIKA FILOSOFIS HANS GEORG GADAMER**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Hari : Kamis
Tanggal : 08 Juli 2021

Tim Penguji

Ketua



Dr. Imam Bonjol Jauhari, M. Si.
NIP. 19880914 201903 2 013

Sekretaris



Zulfan Nabrisah, M. Th.I.
NIP. 19760611 199903 1 006

Anggota :

1. Dr. Uun Yusufa, M.A
2. Ahmad Fajar Shodik, M.Th.I



Menyetujui

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora



Dr. M. Khusna Amal, M.Si
NIP. 19721208 199803 1 001

MOTTO

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي
الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا
وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ

لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾

Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, Maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya. dan Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi.

QS. Al-Maidah [5]: 32*

IAIN JEMBER

*Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Pustaka Al-Mubtin, 2013), 113.

PERSEMBAHAN

*Skripsi ini saya persembahkan kepada orang yang saya muliakan
dan saya sayangi yaitu:*

Bapak saya Muhammad Fadil tercinta

Ibu saya Eva Rafika tercinta

Adik-adik saya Azzuhro Nur Cahyati dan Maysunah Roziqotur Rozanah tersayang

Tunangan saya Siti Mudmainah terkasih

Keluarga besar saya dan seluruh sahabat-sahabat yang saya sayangi.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, dengan rahmat Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Penyayang, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan dan menganugrahkan kasih sayang, rezeki, dan kesehatan serta atas berkah, ridho dan hidayah-Nya, sehingga saya sebagai peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pemikiran M. Quraish Shihab terhadap Aborsi dalam Al-Qur’an dengan Pendekatan Hermeneutika Filosofis Hans Georg Gadamer”.

Skripsi ini tersusun merupakan upaya yang dilakukan menyelesaikan studi strata satu (S1) di Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember. Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini karena adanya kerja keras, dan tidak terlepas dari doa, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak, serta kritik dan saran yang membantu terselesaikannya penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan rasa terima kasih yang mendalam dan tak terkira kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM, selaku Rektor Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. M. Khusna Amal, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora.
3. Bapak Dr. Uun Yusufa, M.A, selaku Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir.
4. Bapak Dr. H. Safrudin Edi Wibowo, Lc., M.Ag, selaku Dosen Pendamping Akademik yang telah memberikan banyak saran dan masukan dalam proses pengajuan judul skripsi ini.

5. Bapak Ahmad Fajar Shodik, M.Th.I, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing dalam pengerjaan hingga terselesaikannya skripsi ini.
6. Bapak, Ibu, Adik-adik, dan Tunangan serta seluruh keluarga dan sahabat-sahabat yang telah mendoakan tiada henti sekaligus memberikan nasehat dan motivasi untuk menguatkan peneliti dalam proses menuntut ilmu di UIN KHAS Jember.
7. Segenap dosen, pegawai, dan civitas akademik di lingkungan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora.
8. Teman-teman Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir 2 angkatan 2016; dan
9. Berbagai pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Bagi seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu, penulis mengucapkan rasa terima kasih banyak atas segala doa dan dukungannya serta mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga segala kebaikan, bantuan dan amal baik dari berbagai pihak tersebut diatas mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT dan penulis senantiasa berharap semoga skripsi yang dibuat ini dapat bermanfaat untuk berbagai pihak. Aamiin.

Jember, 13 Juni 2021

Roby Fadilah Aprianto
U20161069

ABSTRAK

Roby Fadilah Aprianto, 2021: Pemikiran M. Quraish Shihab terhadap Aborsi dalam Al-Qur'an dengan Pendekatan Hermeneutika Filosofis Hans Georg Gadamer.

Kata Kunci: Aborsi, Membunuh Anak, M. Quraish Shihab, Hermeneutika.

Fenomena aborsi di Indonesia menjadi perdebatan panjang dikalangan pembela keadilan gender, agamawan, dokter, pemerintah, dan masyarakat pada umumnya yang dapat menimbulkan kekhawatiran berbagai pihak terutama aborsi tidak aman atau ilegal yang berulang kali di ulas di media massa. Aborsi adalah isu partikular yang terus menjadi problem kesehatan yang serius bagi perempuan. Hari ini semakin sering kita mendengar banyak perempuan yang tidak menghendaki kehamilan dan mempunyai anak. Ada banyak faktor yang melatarbelakanginya, beberapa di antaranya yaitu akibat hubungan seks tanpa nikah, akibat perkosaan dan kegagalan kontrasepsi.

Fokus penelitian skripsi ini yaitu (1) Bagaimana pemikiran M. Quraish Shihab terhadap aborsi dalam al-Qur'an? (2) bagaimana faktor yang mempengaruhi pemikiran M. Quraish Shihab terhadap aborsi? (3) bagaimana analisis pemikiran M. Quraish Shihab terhadap aborsi?. Adapun jenis penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*) dan metode penelitian yang digunakan ialah metode *deskriptif-analitis* dengan pendekatan hermeneutika Gadamer.

Hasil penelitian ini: (1) Setelah melakukan analisis pemikiran M. Quraish Shihab secara mendalam, maka diketahui bahwa ketika berbicara mengenai aborsi, para ulama hanya fokus membahas perempuan yang telah menikah secara sah dan bermaksud melakukan aborsi karena suatu sebab. Menurutnya, yang melakukan aborsi akibat "kecelakaan" telah melakukan dua kesalahan. *Pertama*, hubungan seks di luar nikah dan *kedua*, aborsi di luar ketentuan para ulama, maka ia dapat dikategorikan sebagai pembunuh. Hal ini memiliki persamaan dengan redaksi ayat tentang pembunuhan anak perempuan hidup-hidup dalam al-Qur'an. Pada masa Jahiliah lampau anak dibunuh oleh mereka yang tidak berpengetahuan, belum juga mengenal apa yang dinamai HAM, tetapi masa Jahiliah modern anak dibunuh oleh ibu dan dokter yang berpengetahuan, serta hidup dalam situasi maraknya tuntutan HAM. (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi pemikiran M. Quraish Shihab dapat dilihat dari keterpengaruhan historis pengarang terhadap teks dalam konsep humanistik utama yang digagas oleh Gadamer dan juga proses penafsiran yang dilakukan oleh beliau telah melalui proses pra-pemahaman yang telah didapatnya selama belajar di Al-Azhar. Terkait dengan konsep aborsi ini beliau cenderung mengikuti pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyetujui bahwa praktik aborsi haram dilakukan oleh perempuan yang hamil akibat perzinahan seperti masyarakat Jahiliah lampau yang melakukan pembunuhan hidup-hidup terhadap anak perempuan. Pra-pemahaman ini menghasilkan pemahaman baru bagi masyarakat dalam memahami konsep aborsi dalam al-Qur'an.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi Arab-Indonesia yang digunakan adalah pedoman yang diterbitkan oleh Perpustakaan Nasional Amerika Serikat (*Library of Congress*) sebagaimana tabel berikut:

Tabel

Pedoman Transliterasi Model *Library of Congress*

Awal	Tengah	Akhir	Sendiri	Latin/Indonesia
ا	ا	ا	ا	a/i/u
ب	ب	ب	ب	b
ت	ت	ت	ت	t
ث	ث	ث	ث	th
ج	ج	ج	ج	j
ح	ح	ح	ح	h
خ	خ	خ	خ	kh
د	د	د	د	d
ذ	ذ	ذ	ذ	dh
ر	ر	ر	ر	r
ز	ز	ز	ز	z
س	س	س	س	s
ش	ش	ش	ش	sh
ص	ص	ص	ص	ṣ
ض	ض	ض	ض	ḍ
ط	ط	ط	ط	ṭ
ظ	ظ	ظ	ظ	ẓ
ع	ع	ع	ع	' (ayn)
غ	غ	غ	غ	gh
ف	ف	ف	ف	f
ق	ق	ق	ق	q
ك	ك	ك	ك	k
ل	ل	ل	ل	l

م	م	م	م	m
ن	ن	ن	ن	n
هـ	هـ	هـ، ة	هـ، ة	h
و	و	و	و	w
يـ	يـ	يـ	يـ	y

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (*madd*) caranya dengan memasukkan coretan horizontal (*macron*) di atas huruf \hat{a} (آ), \hat{i} (إي) dan \hat{u} (أو).*

IAIN JEMBER

* Tim Penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah IAIN Jember* (Jember: IAIN Jember Press, 2020), 28-30.

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Istilah	8
F. Sistematika Pembahasan	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kajian Teori	19
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	43

B. Sumber Data	44
C. Teknik Pengumpulan Data	44
D. Tahap Analisis Data	45
BAB IV PEMBAHASAN	47
A. Biografi M. Quraish Shihab	47
1. Latar Belakang Pendidikan M. Quraish Shihab	48
2. Karya-karya M. Quraish Shihab	50
B. Pemikiran M. Quraish Shihab mengenai Aborsi	52
1. Penafsiran M. Quraish Shihab terhadap Ayat-ayat Aborsi dalam Al-Qur'an	54
2. Persamaan Praktik Aborsi dengan Ayat-ayat Membunuh Anak dalam al-Qur'an	71
3. Perbedaan Praktik Aborsi pada Masa Jahiliyah Lampau dengan Masa Jahiliyah Modern	74
4. Hukum Praktik Aborsi	81
C. Faktor yang Mempengaruhi Pemikiran M. Quraish Shihab	89
1. <i>Bildung</i>	89
2. <i>Sensus Communis</i>	91
3. Pertimbangan Reflektif	94
4. Selera	95
D. Analisis Pemikiran M. Quraish Shihab mengenai Aborsi	99
BAB V PENUTUP.....	105
A. Kesimpulan	105

B. Saran.....	106
DAFTAR PUSTAKA	107
LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang bercita-cita menciptakan kedamaian, keselamatan, dan kesejahteraan manusia lahir dan batin. Nama Islam diambil dari akar kata “*salima*”, yang berarti antara selamat, sehat dan sejahtera. Segala tindakan yang mengandung di dalamnya kesehatan, penyelamatan, dan kesejahteraan adalah sejalan dengan Islam dan tidak bertentangan dengan Islam.

Oleh karena cita-cita tersebut, maka setiap muslim dianjurkan oleh agamanya untuk selalu berdoa, “*Rabbighfirlī warhamnī wajburnī warfa’nī, warzuqni, wahdini wa’afini wa’fu ‘anni*” (Ya Tuhan, ampuni dosaku, kasihanilah aku, lunasilah aku, beri aku rezeki, bimbinglah aku, dan sehatkan aku). Dan doa ini “*Rabbana Atina fi al-Dunya Hasanah wa fi al-Akhirah Hasanah wa Qina ‘Adzabannar*” (Wahai Tuhan kami, anugerahilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan jauhkan kami dari api neraka). “*Hasanah*” secara literal berarti kebaikan, maka arti kebaikan di dunia meliputi: *tubuh yang tidak berpenyakit (‘afiah), rumah yang lapang, istri yang cantik, rezeki (keuangan) yang cukup, ilmu yang bermanfaat, amal saleh (perbuatan yang baik), kendaraan yang nyaman, dan kehormatan diri*. Sementara kebaikan di akhirat adalah kebahagiaan dan surga.¹

¹ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir* Jilid 1, terj. M. Abdul Ghoffar et. al (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2004), 397.

Demikianlah pandangan para ahli Islam terkemuka tentang kesehatan dalam Islam. Meski demikian tegas dan lugasnya norma-norma Islam memberikan apresiasi terhadap kesehatan manusia, tetapi terdapat sejumlah partikular yang masih perlu dikaji kembali berkaitan dengan konteks kesehatan hari ini. Beberapa di antaranya mengenai aborsi dalam hak kesehatan reproduksi perempuan.

Kehamilan sering dirasakan sebagai sesuatu momen yang membahagiakan bagi banyak orang. Akan tetapi kehamilan yang terlalu sering, bisa menjadi beban terutama bagi perempuan/istri. Sejalan dengan perubahan fisik, perempuan hamil menghadapi berbagai risiko. Risiko paling berat adalah kematian baik karena kejang hamil (eklamasia), kurang darah (anemia) yang disebabkan oleh gizi buruk maupun infeksi kehamilan dan masa nifas.²

Kehamilan dinyatakan al-Qur'an sebagai suatu proses reproduksi yang sangat berat: "*Wahnan 'ala wahnin*" (kelemahan yang berganda) QS. Luqman, 31:14 dan "*kurhan*" (sesuatu yang sangat berat) QS. al-Ahqaf, 46:15.³

Aborsi adalah isu partikular yang terus menjadi problem kesehatan yang serius bagi perempuan. Hari ini semakin sering kita mendengar banyak perempuan yang tidak menghendaki kehamilan dan mempunyai anak. Ada banyak faktor yang melatarbelakanginya, beberapa di antaranya yang sering dikemukakan adalah akibat hubungan seks tanpa nikah dan akibat perkosaan. Fakta lain menunjukkan bahwa aborsi juga dilakukan karena kegagalan kontrasepsi. Kasus yang terakhir ini menurut

² AD Kusumaningtyas et. al, *Seksualitas & Agama: Kesehatan Reproduksi dalam Perspektif Agama-Agama*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2015), 131.

³ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir* Jilid 7, 362.

laporan berdasarkan penelitian lapangan justru merupakan faktor penyebab paling banyak dibanding yang pertama (akibat hubungan seks pra-nikah dan perkosaan). Dalam kasus ini aborsi banyak dilakukan oleh perempuan yang mempunyai suami. Budi Utomo dan kawan-kawan misalnya menemukan bahwa permintaan aborsi oleh perempuan yang bersuami mencapai angka sangat tinggi; 95%. Sisanya diminta oleh mereka yang tidak menikah. Dengan ini memperlihatkan bahwa aborsi oleh mereka yang dalam pernikahan jauh lebih besar daripada oleh mereka yang tidak menikah.⁴

Fakta-fakta yang dilaporkan berbagai institusi kesehatan, menunjukkan bahwa kesehatan reproduksi perempuan di Indonesia masih sangat rendah. Sejumlah indikator untuk hal ini dapat ditunjuk antara lain: Angka Kematian Ibu (AKI) masih tertinggi di Asean. Menurut Survei Demografi Kesehatan Indonesia 2002-2003, angka kematian ibu (AKI) di Indonesia 307 per 100.000 kelahiran hidup, sedangkan angka kematian bayi (AKB) tercatat 35 per 1.000 kelahiran hidup. Depkes menargetkan pada tahun 2009 AKI menjadi 226 per 100.000 kelahiran hidup dan AKB 26 per 1.000 kelahiran hidup.⁵

Aborsi tidak aman meningkat. Dr. Budi Santoso dari Divisi Fertilitas Endrokinologi Reproduksi Obstetri dan Ginekolog Fakultas Kedokteran Unair-RSUD Dr. Soetomo mengatakan: “*Di Indonesia ada 1,5 juta ibu yang menjalani aborsi tidak aman.*”⁶

⁴ AD Kusumaningtyas et. al, *Seksualitas & Agama*, 133-134.

⁵ AD Kusumaningtyas et. al, 123-124.

⁶ AD Kusumaningtyas et. al, 124.

Fenomena aborsi di Indonesia menjadi perdebatan panjang dikalangan pembela keadilan gender, agamawan, dokter, pemerintah, dan masyarakat pada umumnya yang dapat menimbulkan kekhawatiran berbagai pihak terutama aborsi tidak aman atau ilegal yang berulang kali di ulas di media massa.

Jika menilik peraturan perundang-undangan kita maka pada dasarnya aborsi dilarang. Negara membuat hukuman yang cukup berat bagi perempuan yang melakukan aborsi. Demikian pula bagi siapa pun, termasuk tenaga medis, juru obat atau semacamnya yang membantu proses aborsi, baik si perempuan setuju atau tidak, maka hukuman penjara sudah menunggu. Khusus untuk tenaga medis, maka hukuman bisa diperberat, bahkan hak praktiknya bisa dicabut melihat peranannya dalam aborsi dimaksud.⁷

Aborsi bisa dikatakan sebagai salah satu bentuk anomali perilaku keberadaan manusia di muka bumi, sebab aborsi berdiri diantara dua hal, kehamilan sebagai simbol kehidupan dan pengguguran sebagai upaya kematian. Namun kehidupan dan kematian itu melibatkan dua entitas, yaitu keberadaan si ibu hamil dan eksistensi janin, sebagai calon manusia baru. Aborsi adalah posisi antara memilih kebaikan si ibu atau mempertahankan kelahiran si jabang bayi. Dalam proses itu, keduanya sama-sama mengalami pengrusakan yang bisa berakibat pada kematian, satu atau keduanya.⁸

⁷ AD Kusumaningtyas et. al, 214.

⁸ AD Kusumaningtyas et. al, 192-193.

Dalam banyak kasus mengenai aborsi salah satu yang menjadi beban psikis bagi perempuan yang akan maupun telah melakukan aborsi adalah rasa bersalah dan berdosa. Hal ini didasari oleh pemahamannya terhadap agama. Rasa bersalah itu muncul pada umumnya karena ia merasa telah melakukan pembunuhan.

Tak salah kiranya jika aborsi dimasukkan dalam idiom yang kontroversial, baik itu ketika dibicarakan di ranah hukum, etika, agama, bahkan intelektual. Bahkan di kalangan feminis dan pejuang keadilan gender, aborsi tetaplah panas diperbincangkan. Salah satunya mufasir kontemporer Indonesia yaitu M. Quraish Shihab menjawab persoalan-persoalan tentang perempuan dalam berbagai karyanya, salah satunya buku beliau yang fokus mendiskusikan perempuan termasuk di dalamnya mengenai aborsi yang berjudul “*Perempuan: dari Cinta sampai Seks; dari Nikah Mut’ah sampai Nikah Sunnah; dari Bias Lama sampai Bias Baru*”. Beliau membuat subbab sendiri untuk membahasnya.

Dalam salah satu karya bukunya berjudul “*Perempuan*”, M. Quraish Shihab mengatakan bahwa ketika berbicara tentang aborsi, para ulama fokus membahas perempuan yang telah menikah secara sah dan bermaksud melakukan aborsi karena suatu sebab.⁹ Menurutnya, yang melakukan aborsi akibat “kecelakaan” atau kehamilan tidak diinginkan (KTD) telah melakukan dua kesalahan yaitu pertama,

⁹ M. Quraish Shihab, *Perempuan: dari Cinta sampai Seks; dari Nikah Mut’ah sampai Nikah Sunnah; dari Bias Lama sampai Bias Baru* (Tangerang: PT. Lentera Hati, 2018), 255

hubungan seks di luar nikah dan kedua, aborsi diluar yang telah ditentukan oleh para ulama. Siapa pun yang melakukannya, ia dapat dikategorikan pembunuh.¹⁰

Hal ini menurutnya sama dengan pembunuhan anak dalam al-Qur'an surah at-Ta'wir ayat 9 yang berbunyi:

بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ﴿٩﴾

“karena dosa Apakah Dia dibunuh?”¹¹

Dalam ayat ini diuraikan bersamaan dengan peristiwa-peristiwa besar yang akan terjadi, seperti tergelung/kehancuran matahari, berjatuhnya bintang-bintang, dihancurkannya gunung-gunung, dipanaskannya lautan, dan dipertemukannya kembali roh dan badan. Bersamaan dengan itu semua al-Qur'an mempertanyakan: “karena dosa apakah ia (anak perempuan) dibunuh/dikuburkan hidup-hidup?”¹²

Maka dari itu, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai konsep aborsi dalam al-Qur'an menurut M. Quraish Shihab.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka fokus penelitian terkait dengan penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemikiran M. Quraish Shihab terhadap aborsi dalam al-Qur'an?
2. Bagaimana faktor yang mempengaruhi pemikiran M. Quraish Shihab terhadap aborsi dalam al-Qur'an?

¹⁰ Shihab, *Perempuan*, 258

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Pustaka Al-Mubin, 2013), 586.

¹² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbâh: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* Jilid 15, (Jakarta: PT. Lentera Hati, 2002), 87.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat mencapai tujuan sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan pemikiran M. Quraish Shihab terhadap aborsi dalam al-Qur'an;
2. Mendeskripsikan faktor yang mempengaruhi pemikiran M. Quraish Shihab terhadap aborsi dalam al-Qur'an;

D. Manfaat Penelitian

Di samping itu, hasil penelitian ini diharapkan mampu memiliki kegunaan baik yang bersifat teoritis maupun praktis yakni sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkuat teori yang telah ada mengenai penelitian studi terhadap tokoh mufasir kontemporer di Indonesia yaitu M. Quraish Shihab mengenai fenomena aborsi di Indonesia dengan berlandaskan ayat-ayat larangan membunuh anak dalam al-Qur'an, serta diperkaya dengan analisis hermeneutika filosofis Hans Georg Gadamer untuk mencapai sebuah teori yang baru;

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

Penelitian ini bertujuan untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta menjawab rasa keingintahuan peneliti terkait analisa pemikiran M. Quraish Shihab terhadap konsep aborsi dalam al-Qur'an;

b. Bagi pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan atau kontribusi keilmuan bagi pembaca terkait analisa pemikiran M. Quraish Shihab terhadap konsep aborsi dalam al-Qur'an dan bisa dijadikan sebagai sumber rujukan untuk peneliti selanjutnya.

E. Definisi Istilah

Adapun hal yang didefinisikan yakni:

1. Aborsi

Aborsi (Inggris: *abortion*, Latin: *abortus*) berarti keguguran kandungan.¹³

Menurut istilah kedokteran, aborsi berarti pengakhiran kehamilan sebelum gestasio (28 minggu) atau sebelum bayi mencapai berat 1000 gram. Atau definisi yang lebih luas lagi mengatakan bahwa aborsi adalah penghentian kehamilan setelah tertanamnya telur (ovum) yang telah dibuahi dalam rahim (uterus), sebelum usia janin (fetus) mencapai 20 minggu).¹⁴

Sedangkan dalam bahasa Arab, berasal *al-ijhâd* yang berasal dari kata *ajhâda*, *yajhâdu* yang berarti wanita yang melahirkan anaknya secara paksa dalam keadaan belum sempurna penciptaannya. Aborsi juga bisa berarti bayi lahir karena dipaksa atau bayi yang lahir dengan sendirinya. Dalam kajian

¹³ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 3.

¹⁴ Gullardi H. Wiknjossastro dkk, *Aborsi dalam Perspektif Fiqh Kontemporer* (Jakarta: Balai Penerbit FKUI, 2002), 72.

fiqh, tindakan aborsi menggunakan banyak istilah yakni istilah *isqot* (menggugurkan) dan istilah *ilqâ* (melempar) atau istilah *tarhu* (membuang).¹⁵

F. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan ini, peneliti membagi sistematika pembahasan menjadi lima bagian. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pemahaman dalam penjelasan, yaitu:

Bab I berupa pendahuluan, yang mana pada bab ini mengawali seluruh rangkaian pembahasan yang meliputi latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi kajian pustaka, yaitu hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini dan kajian teori sebagai perspektif peneliti untuk mengkaji permasalahan pada penelitian ini.

Bab III berisi metode penelitian yaitu metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan tahap analisis data.

Bab IV merupakan pembahasan tentang analisa data yang berisikan biografi M. Quraish Shihab serta penafsiran terhadap konsep aborsi dalam al-Qur'an sekaligus analisis faktor latar belakang yang mempengaruhi pemikiran M. Quraish Shihab dalam karya-karyanya.

Bab V merupakan akhir bab dari penelitian ini. Pada bab ini membahas tentang penutup yang terdiri dari serangkaian pembahasan sebelum-sebelumnya, yang berisi

¹⁵ A. Markarma Yusup, "Kontroversi Hukum Islam Kontemporer (Kajian terhadap Aborsi di Bawah Kehamilan 4 Bulan)." *Jurnal Studia Islamika*, no. 2 (Desember, 2015), 310.

kesimpulan dan saran bagi penelitian berikutnya yang memiliki ketertarikan terhadap penelitian ini serta daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan penelitian ini.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang hendak diteliti, sebab penelitian mengenai aborsi bukan suatu hal yang baru, melainkan telah ada beberapa peneliti yang membahas mengenai hal ini hanya saja metodologi dan teorinya yang berbeda, yaitu:

Pertama, skripsi berjudul “*Aborsi Perspektif Al-Qur’an (Suatu Kajian Tafsir Tematik)*” tahun 2014 oleh Walidah Asaf dari fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik, UIN Alauddin Makasar. Skripsi ini bertujuan untuk mengungkapkan dan memahami Aborsi dalam Perspektif al-Qur’an, yang dikembangkan dalam beberapa bagian pokok di antaranya: Pengertian Aborsi, pembagian Aborsi, faktor yang mendorong dilaksanakannya aborsi, akibat pelaksanaan aborsi, aborsi dalam al-Qur’an, pandangan ulama tentang aborsi serta aborsi dipandang dari aspek hukum islam. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dan termasuk penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan ilmu tafsir. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif-*

analitis atau analisis bahasa karena ia merupakan kajian tafsir yang berdasarkan tema.¹⁶

Letak persamaan penelitian tersebut yaitu pada pokok permasalahan konsep aborsi dalam al-Qur'an. Sedangkan perbedaan penelitian ini terletak pada jika pada penelitian ini menjelaskan konsep dasar aborsi dalam al-Qur'an melingkupi: Pengertian Aborsi, pembagian Aborsi, faktor yang mendorong dilaksanakannya aborsi, akibat pelaksanaan aborsi, aborsi dalam al-Qur'an, pandangan ulama tentang aborsi serta aborsi dipandang dari aspek hukum islam. Maka pada penelitian saya menjelaskan pemikiran tokoh M. Quraish Shihab terhadap konsep aborsi dalam al-Qur'an dengan pendekatan hermeneutika filosofis Hans Georg Gadamer.

Kedua, skripsi berjudul "*Aborsi dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Tafsir Tematik)*" tahun 2014 oleh Nurul Afifatuz Zahroh dari fakultas Ushuluddin IAIN Walisongo Semarang. Skripsi ini membahas mengenai makna aborsi dalam al-Qur'an, alasan seseorang melakukan aborsi, dan pandangan ulama klasik terhadap praktik aborsi. Dengan menggunakan metode berfikir deduktif-induktif, dengan pendekatan ilmu tafsir yaitu metode tematik (*maudhu'i*). hasil penelitian skripsi ini yaitu bahwasanya para mufasir baik klasik, modern, ataupun kontemporer sependapat bahwa melalui firman-Nya, Allah telah melarang pembunuhan. Dalam hal ini bentuk pembunuhan terhadap anak atau bayi yang dilakukan masyarakat

¹⁶ Walidah Asaf, "Aborsi Perspektif Al-Qur'an (Suatu Kajian Tafsir Tematik)." (Skripsi, UIN Alauddin, Makasar, 2014).

jahiliyah yang tidak jauh berbeda dengan cara yang dilakukan manusia abad 21 yang menjunjung tinggi HAM (hak asasi manusia), yakni menggugurkan kandungan atau aborsi. Melalui ayat-ayat yang terkait, mereka sepakat bahwa apapun alasan yang digunakan untuk melakukan pembunuhan anak tidak dibenarkan dan perbuatan tersebut merupakan dosa besar.¹⁷

Letak persamaan penelitian tersebut yaitu pada pokok permasalahan konsep aborsi dalam al-Qur'an. Sedangkan perbedaan penelitian ini terletak pada fokus masalah dan pendekatan yang digunakan, jika penelitian tersebut terfokus pada konsep dasar aborsi secara umum, maka penelitian saya menggunakan penelitian pemikiran tokoh dalam menjelaskan konsep aborsi dalam al-Qur'an. Pendekatan yang digunakan juga berbeda, yaitu penelitian tersebut menggunakan pendekatan tematik sedangkan penelitian saya menggunakan pendekatan hermeneutika filosofis Hans Georg Gadamer.

Ketiga, skripsi berjudul "*Penafsiran Ayat-ayat Larangan Membunuh Anak dan Implikasinya terhadap Aborsi (Studi Penafsiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbâh)*" tahun 2018 oleh Alfi Amalia dari fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsi ini membahas mengenai penafsiran M. Quraish Shihab terhadap ayat-ayat larangan membunuh anak serta implikasinya terhadap kasus aborsi, maraknya kejahatan yang terjadi terhadap anak, dari mulai kekerasan hingga pembunuhan. Dengan menggunakan

¹⁷ Nurul Afifatuz Zahroh, "Aborsi dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Tafsir Tematik)." (skripsi, IAIN Walisongo, Semarang, 2014).

metode deskriptif. Hasil penelitian skripsi ini yaitu bahwa menurut M. Quraish Shihab ayat-ayat larangan membunuh anak bukan hanya diperuntukkan untuk anak-anak yang telah terlahir di dunia seperti pandangan beberapa ulama, akan tetapi juga janin yang masih dalam kandungan sebagaimana kasus aborsi yang sering terjadi dewasa ini. M. Quraish Shihab mengemukakan bahwa ada persamaan antara aborsi dengan pembunuhan tersebut, pada dampaknya menghilangkan nyawa telah siap atau berpotensi untuk berpartisipasi dalam tugas kekhalifahan.¹⁸

Letak persamaan penelitian tersebut yaitu pada studi tokoh yang dikaji dan buah pikirannya yaitu M. Quraish Shihab dan Aborsi. Sedangkan perbedaan skripsi ini terletak pada pendekatan yang digunakan, penelitian tersebut tidak menggunakan pendekatan namun hanya metode saja, sedangkan penelitian saya menggunakan pendekatan hermeneutika dalam mengkaji pemikiran tokoh terhadap konsep aborsi dalam al-Qur'an.

Keempat, jurnal berjudul “*Menakar Ulang Fikih Aborsi Perspektif M. Quraish Shihab (Kajian Metodologis)*” tahun 2019 oleh Uzliah Wahidah Maulidiyah dari Institut Agama Islam Al-Qodiri Jember. Jurnal ini membahas mengenai analisis metodologi yang digunakan oleh M. Quraish Shihab dalam pengambilan keputusan yang sangat kontroversial khususnya tentang aborsi.

Dengan menggunakan pendekatan ilmu fikih dengan kajian metodologis. Hasil

¹⁸ Alfi Amalia, “Penafsiran Ayat-ayat Larangan Membunuh Anak dan Implikasinya terhadap Aborsi (Studi Penafsiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbâh).” (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2018).

penelitian skripsi ini yaitu bahwasanya dalam kajian hukum Islam, M. Quraish Shihab menggunakan konteks mashlahat dan maqasid al-syari'ah sebagai landasan berfikir.¹⁹

Letak persamaan penelitian ini yaitu pada fokus permasalahan yaitu aborsi dan tokoh yang dikaji yaitu M. Quraish Shihab. Sedangkan perbedaannya terletak pada metode dan pendekatan, jika penelitian tersebut menggunakan pendekatan fikih, maka penelitian saya menggunakan pendekatan hermeneutika filosofis Hans Georg Gadamer.

Kelima, jurnal yang berjudul “*Abortus Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*” tahun 2016 oleh Rochmansyah Setiono dari Universitas Sam Ratulangi, Manado. Jurnal ini menjabarkan bagaimana aborsi menurut pandangan Hukum Islam dan bagaimana aborsi menurut pandangan Hukum Positif Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan hasil penelitian jurnal ini yaitu bahwa (1) Aborsi dalam Hukum Islam itu diharamkan apabila dilakukan sesudah Roh ditiupkan, yaitu setelah janin sudah berumur 4 (empat) bulan dan ulama sudah bersepakat terhadap hal tersebut, Namun memang ada 3 pendapat ulama mengenai sebelum roh ditiupkan atau sebelum usia janin 4 (empat) bahwa hukum Aborsi itu (Makruh, mubah dan haram). (2) Aborsi dalam hukum positif Indonesia menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan tidak dibenarkan atau dilarang. kecuali, Aborsi

¹⁹ Uzhah Wahidah Maulidiyah, “Menakar Ulang Fikih Aborsi Perspektif M. Quraish Shihab (Kajian Metodologis)”, *Jurnal An-Nisa'*, no. 2 (Oktober 2019).

sebagaimana dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan: Sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis; Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri; Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan; Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.²⁰

Letak persamaan dari penelitian ini yaitu berupa fokus permasalahan mengenai aborsi. Sedangkan letak perbedaannya yaitu pada pendekatan yang digunakan, jika pada penelitian tersebut menggunakan pendekatan hukum Islam dan hukum di Indonesia maka penelitian ini menggunakan pendekatan hermeneutika filosofis Hans Georg Gadamer.

Tabel 2.1
Kajian Terdahulu

Tinjauan Pustaka	Metode Penelitian	Persamaan	Perbedaan
Skripsi “ <i>Aborsi Perspektif Al-Qur’an (Suatu Kajian Tafsir Tematik)</i> ” oleh Walidah Asaf UIN Alauddin Makasar, 2014.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Jenis penelitian deskriptif dan termasuk penelitian kepustakaan (<i>library research</i>); ➤ Pendekatan ilmu tafsir. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Jenis penelitian; ➤ Tema penelitian yaitu membahas mengenai Aborsi dalam al-Qur’an. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Penelitian ini merupakan penelitian studi tokoh, sedangkan skripsi Walidah merupakan penelitian tematik; ➤ Pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan

²⁰ Khoiruddin Nasution, “Pandangan Islam tentang Aborsi”, *Jurnal Musawa*, no.2 (September, 2003).

			hermeneutika Gadamer, sedangkan skripsi Walidah menggunakan pendekatan ilmu tafsir.
Skripsi “ <i>Aborsi dalam Perspektif Al-Qur’an (Studi Tafsir Tematik)</i> ” oleh Nurul Afifatuz Zahroh IAIN Walisongo Semarang, 2014.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Metode berfikir deduktif-induktif; ➤ Pendekatan ilmu tafsir yaitu metode tematik (<i>maudhu’i</i>). 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Tema penelitian yaitu membahas mengenai Aborsi dalam al-Qur’an. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Penelitian ini merupakan penelitian studi tokoh, sedangkan skripsi Nurul merupakan penelitian tematik; ➤ Pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan hermeneutika Gadamer, sedangkan skripsi Nurul menggunakan pendekatan ilmu tafsir yaitu metode tematik (<i>maudhu’i</i>).
Skripsi “ <i>Penafsiran Ayat-ayat Larangan Membunuh Anak dan Implikasinya terhadap Aborsi (Studi Penafsiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbâh)</i> ” oleh Alfi Amalia, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Jenis penelitian kepustakaan (<i>library research</i>); ➤ Metode deskriptif. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Jenis Penelitian; ➤ Tema dan tokoh yang diteliti yaitu tema penafsiran M. Quraish Shihab terhadap ayat-ayat tentang aborsi. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan hermeneutika Gadamer, sedangkan skripsi Alfi tidak menggunakan pendekatan; ➤ Metode yang peneliti gunakan yaitu metode analisis isi,

			sedangkan skripsi Alfi menggunakan metode deskriptif.
Jurnal “Menakar Ulang Fikih Aborsi Perspektif M. Quraish Shihab (Kajian Metodologis)” oleh Uzhah Wahidah Maulidiyah, IAI Al-Qodiri Jember, 2019.	➤ Pendekatan ilmu fikih dengan kajian metodologis	➤ Tema dan tokoh yang diteliti yaitu tema penafsiran M. Quraish Shihab terhadap ayat-ayat tentang aborsi.	➤ Pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan hermeneutika Gadamer, sedangkan jurnal Uzhah menggunakan pendekatan ilmu fikih.
Jurnal “Abortus Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia” oleh Rochmansyah Setiono, Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2016.	➤ Metode penelitian yuridis normatif.	➤ Tema penelitian yang dibahas mengenai aborsi.	➤ Metode yang peneliti gunakan yaitu metode analisis isi dengan pendekatan hermeneutika Gadamer.

Setelah menelaah beberapa penelitian terdahulu, maka belum ada penelitian mengenai konsep aborsi dalam al-Qur’an dengan menggunakan analisis Hermeneutika Gadamer pada tokoh mufasir kontemporer Indonesia yaitu Prof. Dr. AG. H. Muhammad Quraish Shihab, Lc., M.A. Maka diharapkan penelitian ini tidak memiliki persamaan yang signifikan dengan penelitian lain, dengan kata lain penelitian ini merupakan pendukung dari teori-teori terhadap penelitian studi tokoh pada penelitian terdahulu.

B. Kajian Teori

Berbicara mengenai aborsi, persepsi masyarakat pada umumnya pasti akan tertuju pada perkara pembunuhan, dalam hal ini peneliti akan mencoba menjelaskan berkaitan dengan apa itu aborsi? Dan bagaimana konsep aborsi dalam beberapa sudut pandang.

1. Pengertian Aborsi dan Pro-Kontranya

Aborsi (Inggris: *abortion*, Latin: *abortus*) berarti keguguran kandungan.²¹

Menurut istilah kedokteran, aborsi berarti pengakhiran kehamilan sebelum gestasio (28 minggu) atau sebelum bayi mencapai berat 1000 gram. Atau definisi yang lebih luas lagi mengatakan bahwa aborsi adalah penghentian kehamilan setelah tertanamnya telur (ovum) yang telah dibuahi dalam rahim (uterus), sebelum usia janin (fetus) mencapai 20 minggu.²²

Sardikin Ginaputra mengartikan aborsi sebagai pengakhiran masa kehamilan atau hasil konsepsi sebelum janin hidup di luar kandungan. Sedangkan Maryono Reksodipura memahaminya sebagai pengeluaran hasil konsepsi dari rahim sebelum waktunya (sebelum dapat lahir secara alamiah). Lebih jauh Abul Mohsin Ebrahim mengemukakan bahwa aborsi adalah pengakhiran kehamilan, baik secara tidak sengaja, spontan akibat kelainan fisik perempuan, atau akibat penyakit biomedical internal, maupun dengan

²¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 3.

²² Sun Choirol Ummah, "Tindakan Aborsi di Indonesia menurut Hukum Islam." *Humanika*, no. 1 (Februari, 2015), 2.

cara yang disengaja melalui campur tangan manusia, seperti minum obat-obatan tertentu, atau atas bantuan dokter atau dukun praktik aborsi.²³

Dari sudut kejadiannya, aborsi dibedakan menjadi dua kelompok. Pertama, aborsi yang terjadi secara spontan (*spontaneous abortion*), yaitu terhentinya kehamilan tanpa intervensi langsung dari manusia. Hal ini bisa terjadi karena penyakit, kecelakaan, terlalu lelah, dan sebagainya. Kedua, aborsi yang disengaja (*induced abortus = abortus provocatus*), artinya diupayakan oleh manusia. Di sini dibedakan menjadi dua yaitu *abortus provocatus medicinalis*, yaitu aborsi yang sengaja dilakukan oleh tenaga medik karena alasan-alasan medik. Dan *abortus provocatus criminalis*, yaitu aborsi yang dilakukan tanpa alasan-alasan medik.²⁴

Aborsi spontan meliputi 15 persen dari semua insiden aborsi. Biasanya terjadi pada tiga minggu pertama kehamilan, tanpa disadari oleh para perempuan, karena dianggap sebagai menstruasi padahal mereka mengalami kehamilan. Mereka menganggap kejadian tersebut sebagai mens yang diperpanjang.²⁵

Aborsi yang tidak aman memiliki konsekuensi negatif berupa efek langsung pada kesehatan perempuan. Sebagai contoh, komplikasi dari aborsi tidak aman dapat mengurangi produktivitas perempuan, meningkatkan beban

²³ Gullardi H. Wiknjossastro dkk, *Aborsi dalam Perspektif Fiqh Kontemporer*, 73.

²⁴ Jurnal Uddin, dkk., *Reinterpretasi Hukum Islam tentang Aborsi* (Jakarta: Universitas YARSI, 2006), 45-46.

²⁵ AD Kusumaningtyas et. al, *Seksualitas & Agama*, 201.

ekonomi miskin keluarga; menyebabkan kematian ibu menyebabkan masalah kesehatan jangka panjang, seperti infertilitas.

Risiko kematian terkait dengan aborsi meningkat dengan usia kehamilan, dari satu kematian untuk setiap satu juta aborsi pada atau sebelum delapan minggu untuk satu per 29.000 pada 16-20 minggu, dan satu per 11.000 pada 21 minggu atau lebih. Tentu saja aborsi spontan yang tidak disengaja tidaklah dipermasalahkan. Yang menjadi perdebatan di sini adalah aborsi yang terjadi karena kesenjaan. Buku yang ditulis George F. Jhonson dengan judul *Abortion from Religions and Moral Perspective* mencatat ada 1.243 buku yang mengulas panjang lebar tentang aborsi, menunjukkan betapa perdebatan tentang aborsi ini telah menyita banyak ahli, tenaga, pikiran, waktu, dan biaya.²⁶

Secara garis besar perdebatan itu memunculkan dua aliran. Aliran pertama berangkat dari nilai-nilai kemanusiaan (*humanae vitae*). Ini disuarakan oleh Pop Paul IV yang didukung oleh para teolog, seperti Paul Ramsey, Dietrich Bonhoeffer, dan Helmut Thielicke. Isu sentral dari aliran ini adalah kesucian (*sancitivity*) kehidupan manusia. Hal ini dijustifikasi oleh interpretasi genetik bahwa tahapan apa pun f=diri pertumbuhan adalah seutuhnya terkait dengan kehidupan manusia. Untuk itu hak-hak semua manusia dan perlindungan hukum harus diutamakan.²⁷

²⁶ AD Kusumaningtyas et. al, *Seksualitas & Agama*, 201.

²⁷ Gullardi H. Wiknjossastro dkk, *Aborsi dalam Perspektif Fiqh Kontemporer*, 90-91.

Aliran kedua, berpandangan bahwa aborsi merupakan suatu kebutuhan atau pilihan. Aliran ini menegaskan bahwa tidak ada perempuan yang menghendaki aborsi ditolak. Tetapi perempuan memiliki hak untuk menentukan, apakah ia akan melanjutkan kehamilannya atau tidak. Pendapat ini berlandaskan pada pemahaman bahwa hak mutlak seorang perempuan untuk mengontrol dirinya dan proses reproduksinya.²⁸

Kedua pandangan inilah yang kemudian disebut dengan *pro-life* untuk aliran pertama, dan *pro-choice* untuk aliran yang kedua. *Pro-life* mendasarkan argumennya bahwa kehidupan dimulai sejak terjadi pertemuan antara ovum dan sperma atau sejak terjadi konsepsi. Sejak itu kehidupan sudah berlangsung dan harus dilindungi, sehingga dalam keadaan apa pun menurut mereka aborsi dilarang. Sementara kalangan *pro-choice* mendasarkan pendapatnya bahwa kehidupan dimulai sejak ditiupkannya roh ke dalam janin, atau ketika kehamilan berusia 120 hari, karena itu menurut mereka, dengan persyaratan-persyaratan tertentu aborsi boleh dilakukan sebelum kandungan sampai pada usia tersebut.²⁹

Di luar perbedaan itu, sebenarnya keduanya sepakat bahwa aborsi terlarang dilakukan ketika janin sudah memasuki usia tua, karena itu sudah masuk kategori pembunuhan jika tetap dilakukan. Apalagi aborsi dalam usia kehamilan di atas 4 bulan sangat berbahaya bagi nyawa si ibu hamil.

²⁸ Gullardi H. Wiknjossastro dkk, 91.

²⁹ Gullardi H. Wiknjossastro dkk, 91.

Pro kontra aborsi sepertinya akan terus-menerus terjadi di masa-masa yang akan datang. Tetapi satu hal yang pasti, aborsi selalu menyakitkan bagi perempuan. Sebab dalam praktiknya rahim perempuan harus diperlakukan sedemikian rupa untuk proses aborsi itu. Ancaman kematian, penyakit ganas seperti kanker, rusaknya rahim dan lain sebagainya menjadi hal yang pasti menunggu dalam praktik aborsi. Selain itu beban psikologis juga akan menghantuinya sepanjang hidup. Rasa bersalah, menyesal, sedih, rendah diri, dan lainnya campur aduk menjadi satu.

2. Konsep Aborsi dalam Al-Qur'an

Kata “aborsi” tidak dijelaskan secara eksplisit di dalam al-Qur'an. Namun demikian bukan tidak bisa mencari koneksitas kata aborsi dalam al-Qur'an. Kitab suci ini sekurang-kurangnya menyebutkan ayat tentang pembunuhan terhadap anak dalam tiga ayat, yakni QS. Al-An'am [6]:151, QS. Al-Isra' [17]:31, dan QS. Al-Takwir [81]:8-9.

Penjelasan dari ketiga ayat tersebut term “membunuh anak”. Pernyataan ini secara logika dapat dipandang sebagai term kompresi (*mafhum*) atau disebut konotasi (*connotation*) yang harus ada pada setiap hal yang denotasinya (*maṣadaq*) antara lain: membunuh anak yang sudah lahir, membunuh anak ketika masih dalam kandungan, anak laki-laki atau perempuan. Secara teknis medis membunuh anak dalam kandungan dikenal dengan istilah aborsi. Tindak aborsi atau pengguguran kandungan yang mengakibatkan meninggalnya janin, sebenarnya dapat digolongkan kepada

tindak pidana atas jiwa (pembunuhan), karena dilihat dari sisi lain janin walaupun sudah bernyawa, tetapi dia belum manusia hidup mandiri, karena ia masih tersimpan dalam perut ibunya. Adapun yang dimaksud dengan janin adalah setiap sesuatu yang keluar dari rahim seorang perempuan yang diketahui bahwa sesuatu itu adalah anak manusia.³⁰

Pembahasan mengenai aborsi dalam al-Qur'an terdapat referensi yang tepat dari kitab suci al-Qur'an sebagaimana disebutkan dalam ketiga ayat di atas. Dalam QS. al-An'am [6]:151, dan QS. al-Isra' [17]:31 terdapat kalimat وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ, yang mempunyai arti "janganlah membunuh anak-anakmu".

Kata أَوْلَادٌ jamak dari kata وَوَلَدٌ yang berarti bayi, anak. Menurut hemat penulis bahwa yang dimaksud term أَوْلَادٌ yakni anak, baik laki-laki atau perempuan, anak yang berada dalam kandungan, yakni janin ataupun yang telah lahir ke dunia.

Larangan pada ayat di atas menunjukkan pada keumuman lafaz, hal ini dapat kita lihat dari segi historisitas (kontekstualitas) pada saat itu. Hal ini mengisyaratkan bahwa keburukan masyarakat Jahiliyah yang tidak lagi terbendungkan yakni melakukan pembunuhan terhadap anak mereka sendiri, inilah yang disebut aborsi. Kondisi seperti inilah yang tidak patut untuk dijadikan sebagai *uswah* (teladan) karena orang tua yang notabeneanya

³⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 221-222.

berkewajiban untuk melangsungkan kehidupan atau masa depan anak-anak mereka. Inilah keburukan yang juga menjadi kebiasaan masyarakat Jahiliyah, mereka melakukan praktik-praktik aborsi bukan karena tanpa alasan, melakukan banyak faktor yang mempengaruhinya.

Pernyataan di atas dapat didukung dengan hadits riwayat Bukhari dan Muslim:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ: أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ؟ قَالَ: أَنْ تَجْعَلَ اللَّهَ نِدًّا وَهُوَ خَلْقَكَ. قَالَ: قُلْتُ لَهُ: إِنَّ ذَلِكَ لَعَظِيمٌ. قَالَ: قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: ثُمَّ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ مَخَافَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ. قَالَ: قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: ثُمَّ أَنْ تُزَيِّيَ حَلِيلَتَ جَارِكَ.

“Dari Abdullah berkata: saya bertanya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, dosa apakah yang paling besar?, beliau menjawab bahwasanya engkau mengadakan sekutu bagi Tuhan, sedang Dialah yang menciptakanmu”. Kemudian apa? tanya Ibnu Mas’ud lagi. Beliau menjawab, “membunuh anakmu karena takut ia makan minum bersamamu”. Dan apa lagi?” kembali Ibnu Mas’ud bertanya. Beliau menjawab, “melakukan perzinahan dengan istri tetanggamu”³¹

Al-Qur’an menjelaskan tentang tahap-tahap penciptaan manusia, bahwa roh adalah dasar penciptaannya. Dengan masuknya roh ke dalam jasad manusia, maka terjadilah kehidupan manusiawi, dan keluarnya roh, maka telah habis masa kehidupan manusia di dunia. Begitu juga dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. yang menjelaskan tentang tahap-tahap penciptaan manusia di dalam perut ibunya dan membatasi masa dari masing-masing tahapan tersebut, serta peniupan roh di dalam jasad manusia. Hal ini terdapat dalam

³¹ Al-Imam Muslim Bin Al-Hajjaj, *Sahih Muslim*, (Lebanon: Dâr al-Kutub al-’ilmiyah, 2011), 58.

beberapa hadis Nabi saw, salah satunya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud.

3. Macam-macam Aborsi

Secara umum, pengguguran kandungan dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu: pengguguran spontan (*spontaneous abortion*) dan pengguguran buatan atau disengaja (*provocatus abortion*). Aborsi spontan (*spontaneous abortion*) adalah pengguguran tidak sengaja yang terjadi tanpa tindakan apapun. Pengguguran dalam bentuk ini lebih sering terjadi karena faktor diluar kemampuan manusia, seperti pendarahan (*bleeding*) dan kecelakaan. Dikalangan para ulama, bentuk ini disebut dengan *alisqath al-'afw*.³²

Sedangkan aborsi buatan (*provocatus abortion*) adalah pengguguran yang terjadi sebagai akibat dari suatu tindakan. Di sini campur tangan manusia tampak jelas. Aborsi dalam bentuk kedua ini dapat dibedakan dalam dua macam, yaitu aborsi *artificialis therapicus* dan aborsi *procatuscriminalis*. Aborsi *artificialistherapicus* adalah pengguguran yang dilakukan oleh dokter atas dasar indikasi medis. Dalam istilah lain dapat disebutkan sebagai tindakan mengeluarkan janin dari rahim sebelum masa kehamilan. Hal ini dilakukan sebagai penyelamatan terhadap jiwa ibu yang terancam bila kelangsungan kehamilan dipertahankan, karena pemeriksaan medis, menunjukkan gejala seperti itu. Dikalangan fuqaha dan ulama kontemporer,

³² Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2010), 52.

aborsi dalam bentuk ini dikenal dengan istilah *al-isqath al-dharuri* atau *al-ijhadh al-'ilaji*.³³

Aborsi *provocatus criminalis* adalah pengguguran yang dilakukan tanpa dasar indikasi medis misalnya, aborsi yang dilakukan untuk meniadakan hasil hubungan seks diluar perkawinan atau untuk mengakhiri perkawinan yang tidak dikehendaki. Dalam kalimat lain disebutkan bahwa aborsi *provocatus criminalis*, dikalangan ulama Islam disebut dengan *al-isqth al-ikhtiyari* atau *al-ijhadh al-ijtima'ie*, adalah tindakan mengeluarkan janin dari rahim secara sengaja dan tanpa sebab yang membolehkan atau *darurat* sebelum kelahiran tiba.

Dalam jenis aborsi *provocatus criminalis* juga termasuk *menstrual regulation* (pengaturan menstruasi). Pengaturan menstruasi biasanya dilaksanakan bagi perempuan yang merasa terlambat waktu menstruasi, dan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris ternyata positif dan mulai mengandung. Dalam keadaan demikian perempuan yang terlambat menstruasinya meminta kepada dokter untuk “membereskan” janinnya.³⁴

4. Faktor-faktor Pendorong Orang Melakukan Aborsi

Kendatipun ada larangan aborsi yang diancam dengan pidana, karena merupakan kejahatan, tetapi hal itu tidak membuat para perempuan, merasa

³³ Ummah, “Tindakan Aborsi di Indonesia menurut Hukum Islam.” 3.

³⁴ Huzaenah Tahido Yanggo dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: LSIK, 1994), 116-117.

gentar untuk melakukan aborsi, apakah yang melakukan itu para ibu, ataupun para remaja putri.³⁵

Dalam garis besarnya ada dua macam alasan orang melakukan aborsi: 1) atas dasar indikasi medis, seperti: a) untuk menyelamatkan ibu, karena apabila kelanjutan kehamilan dipertahankan, dapat mengancam dan membahayakan jiwa si ibu, b) untuk menghindarkan kemungkinan terjadi cacat jasmani atau rohani, apabila janin dilanjutkan, 2) atas dasar indikasi sosial, seperti: a) karena kegagalan mereka dalam menggunakan alat kontrasepsi atau dalam usaha mencegah terjadi kehamilan, b) karena mereka sudah menemukan dokter yang bersedia membantu melakukan pengguguran, c) karena kehamilan yang terjadi akibat hubungan gelap dan ingin menutup aib, seperti yang dilakukan oleh perempuan yang belum bersuami (gadis atau janda) atau dilakukan oleh perempuan yang telah bersuami dengan laki-laki lain karena terdorong oleh godaan dan kenikmatan sekejap, d) karena kesulitan ekonomi yang membelit bagi sebagian orang, sedangkan kehamilan itu tidak diinginkan, yang terjadi di luar dugaan, e) karena kehamilan yang terjadi akibat perkosaan. Kendatipun kejadian itu di luar kehendaknya dan dia tidak dapat dipersalahkan, tetapi rasa malu tetap ada apabila terjadi kehamilan.³⁶

Pada umumnya perempuan melakukan *aborsi provocatus criminalis* karena didorong oleh beberapa hal, diantaranya: *pertama*, dorongan

³⁵ Ummah, "Tindakan Aborsi di Indonesia menurut Hukum Islam." 4.

³⁶ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah al-Haditsah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 48-49.

individual, ini meliputi kekhawatiran terhadap kefakiran, tidak ingin mempunyai keluarga besar, memelihara kecantikan, mempertahankan status perempuan karier dan sebagainya, *kedua*, dorongan kecantikan, dorongan ini timbul biasanya bila ada kekhawatiran bahwa janin dalam kandungan akan lahir dalam keadaan cacat. Kekhawatiran ini timbul disebabkan oleh pengaruh radiasi, obat-obatan, keracunan sebagainya, *ketiga*, dorongan moral. Dorongan ini timbul biasanya karena perempuan yang mengandung janin tidak sanggup menerima sanksi sosial dari masyarakat, disebabkan hubungan biologis yang tidak memperhatikan moral dan agama. Seperti kumpul kebo atau kehamilan diluar nikah.³⁷

Selain itu, Marzuki Umar Sa'abah mengutip pendapat dari Ahmad Anees bahwa, yang menyedihkan adalah bila pengguguran kandungan dilakukan karena semata-mata menolak satu jenis kelamin tertentu. Ada juga pelayanan klinik yang menyebutkan "Klinik Eugenetik" mencoba memberikan pelayanan penelitian pada janin apakah janin itu membawa penyakit keturunan tertentu (*syndrome down*).³⁸

Beberapa alasan seseorang melakukan aborsi antara lain: 1) terdorong oleh politik pemerintah dalam pembatasan penduduk (contoh Cina), 2) pemilihan jenis kelamin, 3) program mewujudkan generasi unggulan, 4) karena mengidap satu penyakit, atau disebut alasan *eugenic*, 5) karena tidak sahnya si

³⁷ Yanggo dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, 116-117.

³⁸ Ummah, "Tindakan Aborsi di Indonesia menurut Hukum Islam." 5.

anak, 6) kegagalan kontrasepsi, 7) karena khawatir karier atau pola hidupnya terganggu dengan kemunculan anak, 8) tekanan ekonomi atau beban pemenuhan pendidikan dan kasih sayang, karena pemerkosaan.³⁹

5. Cara Pelaksanaan Aborsi

Untuk melakukan aborsi banyak cara yang ditempuh, diantaranya dengan menggunakan jasa ahli medis di rumah sakit. Cara seperti ini pada umumnya dilakukan oleh para dokter yang hidup di negara yang mengizinkan pengguguran. Ada juga yang menggunakan jasa dukun bayi, terutama di daerah pedesaan dan menggunakan obat-obatan tradisional seperti jamu. Pemanfaatan obat-obatan itu adakalanya dengan ditelan melalui mulut, atau diletakkan ke dalam vagina (alat kelamin perempuan).⁴⁰

Pengguguran yang dilakukan secara medis di rumah sakit, biasanya menggunakan metode sebagai berikut: (1) *Curttage* dan *Dilatage* (C & D), (2) dengan alat khusus mulut rahim dilebarkan, kemudian janin dikiret dengan alat seperti sendok kecil, (3) aspirasi, yaitu penyedotan isi rahim dengan pompa kecil, (4) *hysterotomi* (melalui operasi).⁴¹

Adapun cara yang ditempuh oleh para dukun-dukun, tidak memperhitungkan keselamatan si perempuan itu, seperti memijat perut atau pinggul dengan cara paksa untuk mengeluarkan janin, sehingga terjadilah pendarahan yang bisa berakibat kepada kematian. Malahan ada perempuan

³⁹ Ummah, 5.

⁴⁰ Ummah, 5-6.

⁴¹ Ummah, 6.

karena merasa putus asa, menggugurkan kandungannya tanpa memikirkan risikonya.⁴²

Apabila seorang perempuan telah bertekad memutuskan untuk melakukan aborsi, maka faktor usia kandungan adalah amat menentukan. Pengguguran kandungan memang bisa saja dikerjakan sebelum mencapai usia 28 minggu. Namun seringkali pengguguran itu harus dijalankan tidak melebihi dari minggu ke-12 dari usia janin itu, sedangkan setelah usia minggu yang ke-20 sangatlah jarang. Mengenai metode aborsi, Ahmad Anees menjelaskan:

“kehamilan muda, yang tidak dapat dikonfirmasi dengan pemeriksaan panggul rutin, dapat digugurkan melalui aspirasi endometrial. Dalam prosedur itu, sebuah *cannula* elastis dimasukkan kedalam rahim untuk menyedot keluar lapisan rahim bersama dengan sebagian kecil dari jaringan-jaringan ari-ari dan janin. Dengan kekosongan rahim pada kehamilan muda pada dasarnya merupakan prosedur yang sama kecuali bahwa cara itu dilakukan setelah kehamilan dikonfirmasi melalui pemeriksaan pinggul”⁴³

Dalam fase kehamilan selanjutnya ada kasus-kasus tertentu mungkin harus melebarkan leher rahim untuk menarik jaringan janin. Biasanya, *cannula* plastik atau logam yang lebih besar digunakan untuk tujuan ini. Penggunaan kuret secara terbatas mungkin juga dilakukan setelah aspirasi vakum. Teknik ini digunakan dalam 80 persen upaya pengguguran kandungan sampai usia kehamilan mencapai 12 minggu.

⁴² Hasan, *Masail Fiqhiyah al-Haditsah*, 46.

⁴³ Ummah, “Tindakan Aborsi di Indonesia menurut Hukum Islam.” 6.

Pelebaran dan kuret yang umumnya dikenal sebagai C & D (*Curretage & Dilation*), adalah suatu prosedur *ginekologis* standar yang membutuhkan pembiusan umum. Sebelum aspirasi vakum atau variasi-variasi yang lain dalam upaya itu menjadi populer, C & D secara rutin dilakukan dalam pengguguran kandungan triwulan pertama. Cara itu masih digunakan sebagai sarana diagnostik dan untuk menanggulangi pendarahan vagina yang banyak. Penyempurnaan lebih jauh atas cara C & D adalah dengan pelebaran dan pemasangan dan pengosongan (*dilation* dan *evacuation*). Dalam kasus ini, pelebaran dilindungi dengan penempatan batang-batang *hydrophilic laminaria* kedalam leher rahim yang diikuti dengan penggunaan gunting-gunting sedotan vakum kuret untuk memusnahkan jaringan janin ari-ari dan lapisan rahim.⁴⁴

Untuk memasukkannya, konsentrasi solusi garam disuntikkan ke dalam kantung amniotik yang mengakibatkan kontraksi-kontraksi rahim dan keluarnya janin secara paksa. Metode ini tidak dapat digunakan pada kehamilan yang umurnya kurang dari 6 minggu. Untuk menggantikan solusi *saline hypotonic*, dapat disuntikkan *prostaglandin F2a*, yang dapat lebih cepat menimbulkan kontraksi. Begitu pula, sebagai suatu teknik pengguguran kandungan yang masih relatif masih baru, *supositoria prostaglandin* dapat dimasukkan dalam vagina. Tetapi hal itu dilakukan dalam kasus-kasus dimana janin telah mati dan sang ibu tidak dapat mengejan untuk melahirkan janin.

⁴⁴ Ummah, "Tindakan Aborsi di Indonesia menurut Hukum Islam." 7.

Solusi terakhir untuk kehamilan tua yang menjadi masalah adalah pembedahan dan pengangkatan janin dan ari-ari *hysterotomy*.⁴⁵

RU-486, hanya mendatangkan hasil pada 2 bulan pertama kehamilan. Karena itu ia menyebabkan keguguran pada awal proses keguguran. Karena itu ia menyebabkan keguguran pada awal proses kehamilan, sebelum menetasnya telur yang telah dibuahi di dalam rahim, hal itu tidak dianggap sebagai pengguguran kandungan oleh hampir semua orang yang melakukannya. Di lain pihak trauma psikologis yang menyertai pembinaan RU-486 mungkin berbeda dalam arti bahwa perempuan itu akan melihat sendiri keluarnya janin dan darahnya jika dibandingkan dengan teknik-teknik invasif, dibawah pengaruh obat bius, yang menjadi tak sadar akan kejadian-kejadian yang menimpa tubuhnya.

Ekstraksi Menstruasi, merupakan metode aborsi tahap dini yang sering digunakan oleh para perempuan di Amerika Serikat untuk memancing haid. Dapat diperoleh pada NHS di daerah tertentu dan sangat mirip dengan aspirasi vakum, kecuali bahwa dilakukan hanya sampai kehamilan minggu ke tujuh. Teknik ini tidak menggunakan penyedotan yang kuat seperti aspirasi vakum, tetapi kadang-kadang disebut juga sebagai teknik penyedotan mini. Dokter akan menyuntikkan anestesi lokal ke serviks kemudian mengeluarkan isi rahim melalui jarum yang dipasang pada rahim melalui serviks. Ekstraksi menstruasi biasa dilakukan pada unit rawat jalan. Seorang perawat dapat

⁴⁵ Ummah, "Tindakan Aborsi di Indonesia menurut Hukum Islam." 7.

diminta memegang tangan anda dan berbicara dengan anda untuk mendapat ketenangan selama prosedur tersebut dilakukan, yang umumnya hanya membutuhkan waktu beberapa menit saja. Sebagian besar perempuan sudah dapat pulang beberapa jam setelah aborsi. Kekurangan utama dari teknik ini yang belum tersebar luas, adalah bahwa kehamilan dapat terlewatkan. Beberapa orang merasa bahwa risiko aborsi ulang lebih berbahaya dan karena itu lebih suka menunggu untuk aspirasi vakum. Risikonya sekitar 1%.⁴⁶

Pesari prostaglandin, ini merupakan metode aborsi dini yang lain yang masih dalam pengawasan di beberapa tempat di Inggris. Meliputi dimasukkannya prostaglandin ke vagina, yang merangsang kontraksi rahim dan membesarkan serviks sehingga isi rahim keluar. Kadang-kadang prostaglandin menimbulkan kejang yang hebat atau diare dan muntah. Semua teknik di atas ini tidak selalu berhasil. Jadi beberapa perempuan pada akhirnya tetap saja harus menjalani prosedur D dan K.⁴⁷

6. Konsep Aborsi dalam Hukum Islam dan Hukum di Indonesia

Aborsi dalam bahasa *fiqh* berasal dari bahasa Arab yakni *al-ijhad*, merupakan masdar dari *ajhada* atau juga dalam istilah lain bisa disebut dengan *isqâth al-haml*, keduanya mempunyai arti perempuan yang melahirkan secara paksa dalam keadaan belum sempurna penciptaannya.

⁴⁶ Ummah, 8.

⁴⁷ Ummah, 8.

Secara bahasa disebut juga lahirnya janin yang dipaksa dengan sendirinya sebelum waktunya. Pendapat para fukaha (ahli hukum Islam) mengenai hukum aborsi sangat bergantung pada pandangan mereka mengenai kedudukan janin dalam kandungan. Perbedaan pendapat di antara mereka menyebabkan mereka dalam menetapkan hukum aborsi. Mereka bersepakat bahwa pengguguran kandungan pada saat janin dipandang telah bernyawa adalah haram. Bahkan pandangan resmi ulama terkait aborsi (fatwa MUI tahun 2000) menyatakan haram.

Adapun keputusan hukum aborsi Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 2005 menyatakan bahwa kehidupan dalam konsep Islam adalah suatu proses yang sudah dimulai sejak terjadinya pembuahan, oleh karena itu pengguguran sejak adanya pembuahan adalah haram hukumnya. Secara rinci memfatwakan sebagai berikut:⁴⁸

a. Ketentuan umum

- 1) *Darûrat* adalah suatu keadaan di mana seseorang apabila tidak melakukan sesuatu yang diharamkan, maka ia akan mati atau hampir mati.
- 2) *Hâjat* merupakan suatu keadaan di mana seseorang apabila tidak melakukan sesuatu yang diharamkan, maka ia akan mengalami kesulitan yang berat.

b. Ketentuan hukum

⁴⁸ Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, 37.

- 1) Aborsi haram hukumnya sejak terjadinya implantasi blastosis pada dinding rahim ibu (nidasi).
- 2) Aborsi dibolehkan karena ada udzur, baik bersifat *darûrat* ataupun *hâjat*.

c. Keadaan *darûrat* yang berkaitan dengan kehamilan yang membolehkan aborsi, ialah:

- 1) Perempuan hamil menderita sakit fisik berat, seperti kanker stadium lanjut, TBC dengan Caverna, dan penyakit berat lainnya yang harus ditetapkan oleh tim dokter.
- 2) Di mana kehamilan mengancam nyawa ibu.

d. Keadaan *hâjat* yang berkaitan dengan kehamilan yang membolehkan aborsi:

- 1) Janin yang dikandung terdeteksi menderita cacat genetik yang apabila lahir kelak sulit disembuhkan.
- 2) Kehamilan akibat perkosaan yang ditetapkan oleh tim yang berwenang di dalamnya terdapat antara lain keluarga korban, dokter dan ulama.
- 3) Kebolehan aborsi sebagaimana di atas, harus dilakukan sebelum janin berusia 40 hari pada fasilitas yang ditetapkan oleh pemerintah.

- e. Aborsi haram hukumnya dilakukan pada kehamilan yang terjadi akibat zina.⁴⁹

Paling tidak ada dua pendapat mendasar yang dikemukakan MUI dalam hal ini. Pertama, aborsi haram hukumnya sejak terjadinya implantasi blastosis pada dinding rahim ibu (nidasi). Nidasi ini menjadi awal kehamilan, di mana terjadi pada minggu pertama, 6 sampai 12 hari. Itu artinya MUI mengharamkan aborsi sejak awal kehamilan. Selain itu MUI juga mengharamkan sepenuhnya aborsi dilakukan atas kehamilan akibat perzinahan.

7. Teori Hermeneutika

Secara etimologis, kata hermeneutika atau dalam bahasa Inggris *hermeneutics* dapat diasalkan dari kata Yunani *hermeneuein* yang berarti “menerjemahkan” atau “bertindak sebagai penafsir”.⁵⁰ Kata bendanya *hermeneia*, artinya tafsiran. Dalam tradisi Yunani Kuno kata *hermeneuien* dan *hermeneia* dipakai dalam tiga makna, yaitu (1) “mengatakan”, *to say* (2) “menjelaskan”, *to explain* dan (3) “menterjemahkan”, *to translate*. Tiga makna inilah yang dalam bahasa Inggris diekspresikan dalam tiga hal pokok: pengucapan lisan (*an oral recitation*), penjelasan yang masuk akal (*a*

⁴⁹ Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, 37.

⁵⁰ F. Budi Hardiman, *Seni Memahami Hermeneutik dari Schleiermacher sampai Derrida*, (Sleman: PT. Kanisius, 2015), 11.

reasonable explanation) dan terjemahan dari bahasa lain (*a reaction from another language*).⁵¹

Hermeneutik adalah berfikir filosofis yang mencoba untuk menjelaskan *concept of verstehen* dalam bahasa. Proses pemahaman ini biasa disebut dengan “*Interpretation*” dalam bentuk penjelasan atau penerjemahan.

Problem hermeneutika pada intinya adalah terkait dengan proses menafsirkan teks yang timbul ketika seseorang mengalami alienasi terhadap teks dan maknanya. Namun, problem tersebut telah direfleksikan lebih jauh sehingga tidak saja mencakup metode memahami teks asing, tetapi juga hakikat penafsiran itu sendiri, dan bahkan hal-hal di luar teks dan penafsiran (atau bahasa) yang turut mengatur hasil-hasil penafsiran. Maka dalam konteks tersebut perlu adanya sebuah klasifikasi tentang hermeneutik sebagai paradigma kontemporer. Josef Bleicher mengklasifikasikan hermeneutik dengan tiga bagian, yaitu hermeneutic teori (*hermeneutic theory*), hermeneutik filosofis (*hermeneutic philosophy*), dan hermeneutik kritik (*critical hermeneutic*).

Dalam menganalisa teks tersebut digunakan hermeneutika filosofis Hans-Georg Gadamer. Hermeneutika ini, Gadamer memiliki tujuan untuk mengembalikan ilmu-ilmu sosial pada jalurnya, yaitu humanisme. Bukan ilmu sosial yang terus di-anak tiri-kan dari ilmu-ilmu alam, bukan ilmu yang selalu

⁵¹ Sofyan A.P. Kau, “Hermeneutika Gadamer dan Relevansinya dengan Tafsir.” *Jurnal Farabi*, no. 2 (Desember 2014): 111.

bersifat logis, rasional, dan empiris, akan tetapi ilmu yang juga menempatkan perasaan, insting, dan estetika sebagai bagian dari manusia.

8. Teori Hermeneutika Hans Georg Gadamer

Sebagai sebuah pendekatan, hermeneutika Gadamer ini hanya menggunakan dialektika sebagai cara atau metode dalam memahami maksud teks. Meski demikian, pada kenyataannya, ia tidak hanya menerapkan dialektika akan tetapi juga mensyaratkan prinsip-prinsip yang harus ditegakkan untuk melakukan dialektika tersebut dalam beberapa poin yaitu sebagai berikut:

a. Komponen Hermeneutika Hans Georg Gadamer

Unsur-unsur dalam proses memahami menurut Gadamer hanya terdiri dari dua, teks dan pembaca.⁵² Komponen *pertama*, teks. Teks tidak menuntut untuk dipahami sebagai ungkapan yang hidup tentang subjektivitas penulisnya, teks muncul oleh kehendak untuk mewariskan informasi kepada pembaca. Oleh karenanya, memahami teks bukanlah memahami pengarang, akan tetapi memahami bahwa teks tidak akan lepas dari keterpengaruhan akan sejarah bagaimana teks itu ada dan siapa penerima teks tersebut. Komponen *kedua*, pembaca. Pembaca dalam konsep asimilasi horizon memiliki dua bagian, pembaca/penerima pertama, dimana teks menggunakan *worldview*-nya dalam bahasa yang digunakan untuk menyampaikan pesan yang dibawa, dan pembaca

⁵² Hardiman, *Seni Memahami*, 174.

kontemporer, pembaca yang memahami teks dengan *worldview* yang berbeda dengan teks.⁵³

b. Konsep Humanistik Utama

Konsep humanistik utama Gadamer mencakup empat teori keterpengaruhan akan sejarah (*Wirkungsgeschichtliches Bewustein*), yaitu *bildung*, *sensus communis*, *urteilsraft*, dan selera. Menurut Gadamer, empat hal ini selalu mempengaruhi teks meliputi tulisan, lisan, manusia, fenomena, dan segala hal yang mejadi objek pemahaman dalam mengungkapkkan pesan yang dibawahnya.⁵⁴

Bildung (Kronologi historis pembentukan jalan pikiran)⁵⁵, yaitu sikap pikiran dari pengetahuan dan perasaan intelektual total, dan usaha moral, yang mengalir secara selaras ke dalam kepekaan dan karakter sebagaimana dibahasakan Gadamer dengan “*Bildung is a genuine historical idea...*”. Dalam hal ini, *bildung* adalah kronologi kehidupan dari ‘teks’, apa yang dilakukan, dialami, dan dijalani oleh teks hingga masa dimana ‘teks’ dipahami.⁵⁶

Sensus communis (*Common Sense*), yaitu ideal humanistik dan nalar wajar atau logika umum yang sesuai dengan kearifan lokal dalam kebudayaan penerima teks. Menurut Gadamer, teks berbicara selalu

⁵³ Hardiman, 175.

⁵⁴ Hardiman, 176.

⁵⁵ MJS Channel, “Ngaji Filsafat 69 : H. G Gadamer”, 1 Mei 2019, video, 1:45:12, <https://www.youtube.com/watch?v=0dmy409DeFg>.

⁵⁶ Hardiman, *Seni Memahami Hermeneutik*, 194.

menggunakan ideal humanistik masyarakat penerimanya (penerima pertama), sehingga ia menggunakan bahasa sebagai kefasihan dan ekspresi diri terhadap lawan bicaranya guna menyampaikan pesan yang dibawanya.⁵⁷

Urteilskraft (pertimbangan reflektif), yaitu memahami dengan menggolongkan yang khusus di bawah aturan universal. Pertimbangan indrawi yang digambarkan teks dipahami sebagai contoh dari pemahaman aturan universal yang telah dibumikan, sehingga tidak dapat dipandang sebagai bentuk aturan universal.

Geschmack (Selera),⁵⁸ rasa manusia yang paling hewani dan paling dalam. Menurut Gadamer, selera tidak mempunyai pengetahuan tentang alasan, suatu kecenderungan yang menjadi bawaan individu. Kecenderungan ini mempengaruhi pada sikap, pilihan, tindakan, dan segala hal yang melibatkannya. Selera dapat dilatih dan diasah sehingga menjadikannya dapat berguna bagi yang memilikinya. Selera tidak dapat ditawarkan dalam sebuah dialog, akan tetapi masih dapat disepakati bersama apakah selera ini kecenderungan baik atau buruk, tepat atau melenceng, indah atau jelek.

c. Kerja pemahaman (Lingkaran Hermeneutika)

⁵⁷ MJS Channel, "Ngaji Filsafat 69 : H. G Gadamer".

⁵⁸ MJS Channel, "Ngaji Filsafat 69 : H. G Gadamer".

(*Horizontverschmelzung, fusion of horizon, dialektika*), Asimilasi horizon dilakukan antara pembaca dan teks. Hal ini karena teks tidak menuntut untuk dimaknai sebagaimana maksud penulis, ia muncul karena kehendak untuk mewariskan, dan ia selalu di tulis dalam bahasa yang sesuai dengan *worldview* masyarakat tutur atau pendengarnya. Teks tidak dijadikan sebagai objek kajian, akan tetapi rekan bicara yang berbicara tentang dirinya dengan kaca matanya sendiri.⁵⁹

Pra-pemahaman, yaitu pemahaman awal yang dimiliki oleh pembaca, maupun teks. Sehingga dalam peleburan horizon kedua pra-pemahaman ini dipertemukan untuk bisa saling melebur dan menghasilkan pemahaman baru yang memiliki cakrawala lebih luas antara cakrawala pembaca dan teks.

⁵⁹ Hardiman, *Seni Memahami Hermeneutik*, 180.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan prosedur penelitian kualitatif dengan pendekatan yang diangkat dari isu kontroversial terhadap tingginya tingkat aborsi di Indonesia yang dilakukan oleh perempuan Indonesia dengan berbagai sebab, menyebabkan banyaknya perdebatan dari kalangan feminis, pejuang keadilan gender, pakar hukum Islam kontemporer maupun mufasir kontemporer di Indonesia yaitu M. Quraish Shihab. Sehingga pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Hermeneutika Filosofis Hans Georg Gadamer yaitu proses pemahaman teks dengan dialektika yang didasari pra-pemahaman (dari pembaca dan teks), mengacu pada prinsip kesepahaman dan keterpengaruhan sejarah untuk memproduksi pemahaman baru. Pendekatan ini hanya untuk mensyaratkan alur-alur dasar dalam memahami teks, sehingga aspek-aspek mendalam dalam memahami sebuah teks dapat disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu data yang didapat berasal dari kajian teks atau buku-buku yang relevan dengan pokok masalah di atas. Metode ini menggunakan metode *deskriptif-analitis*, yaitu pengumpulan dan penyusunan data kemudian berusaha menganalisa dan menginterpretasikan setelah data itu diklasifikasikan.

B. Sumber Data

Adapun sumber data pada penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yang akan digunakan pada penelitian ini adalah kitab *“Tafsir Al-Misbâh: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an”* tahun 2002 karya M. Quraish Shihab yang terdiri dari 15 volume, dan dua buku karya beliau yang membahas aborsi dalam subbabnya yang berjudul *“Secercah Cahaya Ilahi: Hidup Bersama al-Qur’an”* tahun 2002 dan buku *“Perempuan: dari Cinta sampai Seks; dari Nikah Mut’ah sampai Nikah Sunnah; dari Bias Lama sampai Bias Baru”* tahun 2018.

Sedangkan untuk sumber data sekunder penelitian ini menggunakan berbagai referensi dari buku-buku, artikel, jurnal dan lain-lain yang bersangkutan dengan penelitian ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian berbasis kepustakaan yaitu penelitian yang objeknya didapatkan dari informasi-informasi kepustakaan, seperti buku, jurnal, artikel dan sumber lainnya yang mendukung penelitian ini. Maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka. Data-data yang diperoleh akan diseleksi berdasarkan relevansinya terhadap penelitian yang dilakukan.

Karena penelitian ini berupa tokoh maka langkah-langkah dalam metodologi penelitian tokoh menurut Abdul Mustaqim⁶⁰ adalah sebagai berikut:

⁶⁰ Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur’an dan Tafsir*, 41-43.

- 1) Menentukan tokoh yang dikaji. Yaitu M. Quraish Shihab dengan pemikirannya terhadap fenomena aborsi di Indonesia yang kontroversial;
- 2) Menentukan objek formal yang hendak dikaji secara tegas eksplisit dalam judul penelitian. Yaitu pemikiran tokoh terhadap konsep aborsi dalam al-Qur'an;
- 3) Mengumpulkan data-data yang terkait dengan tokoh yang dikaji dan isu yang hendak diteliti. Yaitu data yang bersumber dari data primer dan data sekunder mengenai pemikiran M. Quraish Shihab;
- 4) Melakukan identifikasi tentang elemen-elemen bangunan pemikiran tokoh tersebut, yakni latar belakang kehidupan tokoh, dan pemikirannya;
- 5) Melakukan analisis dan kritik terhadap pemikiran sang tokoh yang hendak diteliti. Yakni dengan menggunakan pendekatan Hermeneutika Filosofis Gadamer untuk menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi pemikiran M. Quraish Shihab melalui konsep humanistik utama Gadamer;
- 6) Melakukan penyimpulan sebagai jawaban atas riset yang diteliti.

D. Tahap Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh. Analisis data dilakukan agar mendapatkan kesimpulan, maka penelitian ini akan menggunakan 2 tahap analisis, yaitu:

Tahap analisis pertama, analisis latar belakang interpretasi, dilakukan dengan memaparkan faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman dan interpretasi manusia

berdasarkan konsep humanistik utama menurut Gadamer. Faktor-faktor tersebut meliputi:

- 1) *Bildung*, yaitu bangun pemikiran berupa pengalaman historis yang menjadi pijakan berpikir M. Quraish Shihab;
- 2) Sensus Communis, yaitu nilai-nilai kultural yang mewarnai worldview kehidupan M. Quraish Shihab;
- 3) *Urteilschaft*, yaitu mendeskripsikan konteks interpretasi aborsi dalam al-Qur'an menurut M. Quraish Shihab sebagai bagian dari pemahamannya yang terikat dengan aturan-aturan intelektual tokoh;
- 4) Selera, yaitu kecenderungan personal interpretasi M. Quraish Shihab.

Tahap analisis kedua, analisis interpretasi konsep aborsi dalam al-Qur'an menurut M. Quraish Shihab, dilakukan dengan langkah sebagai berikut:

- 1) Memaparkan proses dialektika antara interpretasi konsep aborsi dalam al-Qur'an menurut M. Quraish Shihab dengan teori-teori yang akan dijabarkan dalam bab kedua;
- 2) Menyimpulkan sintesis yang dihasilkan dari proses dialektika antara interpretasi tersebut dengan teori dan data sekunder yang telah disajikan guna memperoleh hasil akhir dari analisis.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Biografi M. Quraish Shihab

Prof. Dr. AG. H. Muhammad Quraish Shihab, Lc., M.A. lahir pada tanggal 16 februari 1944 di Rappang, Sulawesi Selatan.⁶¹ Ia termasuk ulama dan cendekiawan muslim Indonesia yang dikenal ahli dalam bidang tafsir al-Qur'an. Ia berasal dari keturunan Arab terpelajar. M. Quraish Shihab merupakan nama keluarganya (ayahnya) seperti lazimnya yang digunakan di wilayah Timur (anak benua india termasuk Indonesia).

M. Quraish Shihab dibesarkan dalam lingkungan keluarga Muslim yang taat, pada usia sembilan tahun, ia sudah terbiasa mengikuti ayahnya ketika mengajar. Ayahnya adalah Prof. KH. Abdurrahman Shihab, seorang ulama dan guru besar dalam bidang tafsir sekaligus dipandang sebagai salah seorang tokoh pendidik yang memiliki reputasi baik di kalangan masyarakat Sulawesi Selatan. Ayahnya juga pernah menjabat sebagai rektor IAIN Alaudin Ujung Pandang sekaligus sebagai pendiri Universitas Muslim Indonesia (UMI) Ujung Pandang. Menurut M. Quraish Shihab sejak 6-7 Tahun, ia sudah diharuskan untuk mendengar ayahnya mengajar al-Qur'an. Dalam kondisi seperti itu, kecintaan seorang ayah terhadap ilmu yang merupakan sumber motivasi bagi dirinya terhadap studi al-Qur'an.⁶²

⁶¹ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 2007), 6.

⁶² Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, 8-9.

Pengaruh akan pentingnya ilmu dan pendidikan selain datang dari ayahnya, juga datang dari ibunya, Asma Abu Risah yang senantiasa mendorong dirinya dan saudara-saudaranya untuk belajar dengan rajin dan tidak segan dan bosannya mengingatkan mereka untuk mengamalkan ajaran agama, baik ketika mereka masih kecil maupun sudah besar, atau sudah menjadi doktor sekalipun.⁶³

1. Latar Belakang Pendidikan M. Quraish Shihab

M. Quraish Shihab memulai pendidikan formalnya dari sekolah dasar di Ujung pandang. Setelah itu ia melanjutkan ke sekolah lanjutan tingkat pertama di kota Malang sambil “nyantri” di Pondok Pesantren Darul Hadis al-Fiqhiyyah. Untuk mendalami studi keislamannya, M. Quraish Shihab dikirim oleh ayahnya ke al-Azhar, Cairo, pada tahun 1958 dan diterima di kelas dua *Tsanawiyah*. Setelah itu, ia melanjutkan studinya ke Universitas al-Azhar pada Fakultas Ushuluddin, Jurusan Tafsir dan Hadits. Pada tahun 1967 ia meraih gelar Lc (setingkat sarjana S1). Dua tahun kemudian (1969), M. Quraish Shihab berhasil meraih gelar M.A. pada jurusan yang sama dengan tesis berjudul “*al-I’jāz al-Tasyri’ li al-Qur’ān al-Karīm* (kemukjizatan al-Qur'an al-Karim dari Segi Hukum)”.⁶⁴

Pada tahun 1980, M. Quraish Shihab kembali melanjutkan pendidikannya di Universitas al-Azhar, dan menulis disertasi yang berjudul *Nazm al-Durar li al-Baqāi Tahqīq wa Dirāsah* sehingga pada tahun 1982 berhasil meraih gelar

⁶³ Endad Musaddad, “Metode dan Corak Tafsir Quraish Shihab: Tela’ah atas Buku Wawasan Al-Qur’an.”, *Al-Qalam*, No. 100 (Januari-April 2004), 57

⁶⁴ Musaddad, “Metode dan Corak Tafsir Quraish Shihab:..”, 57.

doktor dalam studi ilmu-ilmu al-Qur'an dengan yudisium Summa Cumlaude, yang disertai dengan penghargaan tingkat 1 (*Mumtaz Ma'a Martabat al-syaraf al-Ula*). Dengan demikian ia tercatat sebagai orang pertama dari Asia Tenggara yang meraih gelar tersebut.⁶⁵

Setelah kembali ke Indonesia, pada tahun 1984, M. Quraish Shihab ditugaskan di fakultas Ushuluddin dan Program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada tahun 1995, ia dipercaya menjabat Rektor IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Jabatan tersebut memberikan peluang untuk merealisasikan gagasan-gagasannya, salah satu diantaranya melakukan penafsiran dengan menggunakan pendekatan multi disipliner, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah ilmuwan dari berbagai bidang spesialisasi. Menurutnya, hal ini akan lebih berhasil untuk mengungkapkan petunjuk-petunjuk dari al-Qur'an secara maksimal.

Jabatan lain di luar Kampus yang pernah diembannya, antara lain: Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat sejak 1984, anggota Lajnah Pentashih al-Qur'an Departemen Agama sejak 1989, selain itu ia banyak berkecimpung dalam berbagai organisasi profesional, seperti pengurus perhimpunan ilmu-ilmu al-Qur'an Syari'ah, Pengurus Konsorsium Ilmu-Ilmu Agama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dan Asisten Ketua Umum Ikatan cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Serta direktur Pendidikan Kader

⁶⁵ Atik Wartini, "Corak Penafsiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbâh." *Hunafa*, no. 1 (Juni 2014), 115.

Ulama (PKU) yang merupakan usaha MUI untuk membina kader-kader ulama di tanah Air.⁶⁶

Pada tahun 1998, tepatnya di akhir pemerintahan Orde Baru, ia pernah dipercaya sebagai Menteri Agama oleh Presiden Suharto, kemudian pada 17 februari 1999, dia mendapat amanah sebagai Duta Besar Indonesia di Mesir, Walaupun berbagai kesibukan sebagai Konsekuensi jabatan yang diembannya, M. Quraish Shihab tetap aktif dalam kegiatan tulis menulis di berbagai media massa dalam rangka menjawab permasalahan yang berkaitan dengan persoalan agama. Di harian pelita, ia mengasuh rubrik “*Tafsir Amanah*” dan juga menjadi anggota dewan Redaksi majalah Ulum al-Qur’an dan Mimbar Ulama di Jakarta. Dan kini, aktivitasnya adalah Guru Besar Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Direktur Pusat Studi al-Qur’an (PSQ) Jakarta.

2. Karya-karya M. Quraish Shihab

Sebagai mufasir kontemporer dan penulis yang produktif, M. Quraish Shihab telah menghasilkan berbagai karya yang telah banyak diterbitkan dan dipublikasikan. Kehadiran M. Quraish Shihab di Ibukota Jakarta telah memberikan suasana baru dan disambut hangat oleh masyarakat. Hal ini terbukti dengan adanya berbagai aktivitas yang dijalankannya di tengah-tengah masyarakat. Di samping mengajar, ia juga dipercaya untuk menduduki sejumlah jabatan. Selanjutnya ia juga tercatat sebagai Pengurus Perhimpunan

⁶⁶ Wartini, “Corak Penafsiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbâh.”, 115.

Ilmu-ilmu Syariah, dan Pengurus Konsorsium Ilmu-ilmu Agama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Aktivitas lainnya yang ia lakukan adalah sebagai Dewan Redaksi Studi Islamika: Indonesian journal for Islamic Studies, Ulumul Qur 'an, Mimbar Ulama, dan Refleksi jurnal Kajian Agama dan Filsafat. Semua penerbitan ini berada di Jakarta.

Di samping kegiatan tersebut, M. Quraish Shihab juga dikenal sebagai penulis dan penceramah yang handal. Berdasar pada latar belakang keilmuan yang kokoh yang ia tempuh melalui pendidikan formal serta ditopang oleh kemampuannya menyampaikan pendapat dan gagasan dengan bahasa yang sederhana, tetapi lugas, rasional, dan kecenderungan pemikiran yang moderat, ia tampil sebagai penceramah dan penulis yang bisa diterima oleh semua lapisan masyarakat. Kegiatan ceramah ini ia lakukan di sejumlah masjid bergengsi di Jakarta, seperti Masjid al-Tin dan Fathullah, di lingkungan pejabat pemerintah seperti pengajian Istiqlal serta di sejumlah stasiun televisi atau media elektronik, khususnya di bulan Ramadhan. Beberapa stasiun televisi, seperti RCTI dan Metro TV mempunyai program khusus selama Ramadhan yang diasuh olehnya.

Di tengah-tengah berbagai aktivitas sosial, keagamaan tersebut, M. Quraish Shihab juga tercatat sebagai penulis yang sangat prolifk. Buku-buku yang ia tulis antara lain berisi kajian di sekitar epistemologi Al-Qur'an hingga menyentuh permasalahan hidup dan kehidupan dalam konteks masyarakat Indonesia kontemporer. Beberapa karya tulis yang telah dihasilkan antara

lain: disertasinya: *Durar li al-Biq'a'i* (1982), *Tafsir Al-Manar: Keistimewaan dan Kelemahannya* (1984), *Filsafat Hukum Islam* (1987), *Mahkota Tuntunan Illahi: Tafsir Surat Al-Fatihah* (1988), *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (1992), *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudlu'i atas Berbagai Persoalan Umat* (1996), *Studi Kritis Tafsir al-Manar* (1994), *Mu'jizat Al-Qur'an Ditinjau dari Aspek Bahasa* (1997), *Secercah Cahaya Ilahi: Hidup bersama Al-Qur'an* (1999) dan *Perempuan: dari Cinta sampai Seks; dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah; dari Bias Lama sampai Bias Baru* (2005).⁶⁷

Karya-karya M. Quraish Shihab yang sebagian kecilnya telah disebutkan di atas, menandakan bahwa peranannya dalam perkembangan keilmuan di Indonesia khususnya dalam bidang al-Qur'an sangat besar. Dari sekian banyak karyanya, *Tafsir Al-Misbâh: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* merupakan Maha karya beliau. Melalui tafsir inilah namanya membumbung sebagai salah satu mufasir Indonesia, yang mampu menulis tafsir al-Qur'an 30 Juz dari Volume 1 sampai 15.⁶⁸

B. Pemikiran M. Quraish Shihab mengenai Aborsi

Aborsi menurut M. Quraish Shihab adalah menggugurkan kandungan (janin) sebelum sempurna masa kehamilan baik dalam keadaan hidup ataupun tidak sehingga

⁶⁷ Muhammad Hasdin Has, "Kontribusi Tafsir Nusantara untuk Dunia (Analisis Metodologi Tafsir Al-Misbâh Karya M. Quraish Shihab)." *Al-Munir*, no. 1 (Mei, 2016), 72.

⁶⁸ Wartini, "Corak Penafsiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbâh.", 117.

keluar dari rahim dan tidak hidup, baik itu dilakukan dengan obat ataupun selainnya, oleh yang mengandungnya maupun oleh orang lain.⁶⁹

Aborsi biasa dilakukan akibat pergaulan bebas sehingga terjadi apa yang diistilahkan dengan “kecelakaan”, yakni hamil tanpa didahului akad nikah yang sah. Kehamilan itu tidak dikehendaki karena takut menanggung aib. Tentu saja, masih ada sebab lain, misalnya, karena kehamilan yang dapat berdampak buruk terhadap ibu atau anak, atau karena kehamilan yang tidak diinginkan (KTD) lagi sebab khawatir memikul beban ekonomi tambahan.⁷⁰

Menurut para ahli, aborsi terbagi menjadi dua macam, yaitu *pertama*, aborsi yang terjadi tidak dengan sengaja, yang antara lain disebabkan oleh karena salah satu pasangan berpenyakit kelamin, kecelakaan, dan sebagainya. *Kedua*, aborsi yang dilakukan dengan sengaja.⁷¹

Aborsi kategori kedua ini terdiri dari dua macam, yaitu (1) aborsi yang dilakukan oleh dokter atas dasar indikasi medis yang menunjukkan bahwa jika tidak dilakukan aborsi akan membahayakan jiwa sang ibu, dan (2) aborsi yang dilakukan tanpa alasan medis, seperti aborsi yang dilakukan untuk mengeluarkan janin karena tidak ingin punya anak, atau akibat hubungan seksual di luar nikah atau alasan lainnya.⁷²

Berikut pemikiran M.Quraish Shihab mengenai aborsi terbagi menjadi 3 bagian, yaitu sebagai berikut:

⁶⁹ Shihab, *Perempuan*, 254.

⁷⁰ Shihab, 254.

⁷¹ Musdah Mulia, *Mengupas Seksualitas: Mengerti Arti, Fungsi, dan Problematika Seksual Manusia Era Kita* (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2015), 139.

⁷² Mulia, *Mengupas Seksualitas*, 140.

1. Penafsiran M. Quraish Shihab terhadap Ayat-ayat Aborsi dalam Al-Qur'an

a. QS. Al-An'am [6]: 151

﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا أَلْفَاوِحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَٰلِكُمْ وَصَنَّمُ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾

Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu Yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya).⁷³

Ayat ini Allah memerintahkan Rasul SAW, mengajak mereka meninggalkan posisi yang rendah dan hina tercermin pada kejahatan moral dan perhambaan diri kepada selain Allah SWT, menuju ketinggian derajat dan keluhuran budi pekerti. *Katakanlah* wahai Nabi Muhammad SAW kepada mereka: “*Marilah* menuju kepadaku beranjak meninggalkan kemusyrikan dan kebodohan menuju ketinggian dan keluhuran budi dengan mendengar dan memperkenankan apa yang *kubacakan*, yakni kusampaikan kepada kamu sebagian dari *apa yang diharamkan*, yakni

⁷³ Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 148.

dilarang oleh *Tuhan* Pemelihara dan Pembimbing *Kamu atas kamu* yaitu.⁷⁴

Pertama, dan paling utama adalah *janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan-Nya*, sesuatu dan sedikit persekutuanpun.

Kedua, setelah menyebut *causa prima*, penyebab dari segala sebab wujud, dan sumber segala nikmat, disebutnya penyebab perantara yang berperan dalam kelahiran manusia, sekaligus yang wajib disyukuri, yakni ibu bapak, karena itu disusulkan dan dirangkaikannya perintah pertama itu dengan perintah ini, dalam makna larangan mendurhakai mereka. Larangan demikian tegasnya, sehingga dikemukakan dalam bentuk perintah berbakti, yakni *dan* berbuat baiklah secara dekat dan melekat kepada *kedua orang ibu bapak* secara khusus dan istimewa dengan *berbuat kebaktian* yang banyak lagi mantap atas dorongan rasa kasih kepada mereka.

Ketiga, setelah menyebut sebab perantara keberadaan manusia di pentas bumi, dilanjutkan-Nya dengan pesan berupa larangan menghilangkan keberadaan itu yakni, *dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena kamu sedang ditimpa kemiskinan* dan mengakibatkan kamu menduga bahwa bila mereka lahir kamu akan memikul beban tambahan. Jangan khawatir atas diri kamu. Bukan kamu sumber rezeki, tetapi Kami-lah sumbernya. *Kami akan memberi*, yakni

⁷⁴ Shihab, *Tafsir Al-Misbâh* vol. 04, 338.

menyiapkan saran *rezeki kepada kamu* sejak saat ini dan juga kami akan siapkan *kepada mereka*, yang penting adalah kamu berusaha mendapatkannya. Selanjutnya setelah melarang kekejian yang terbesar setelah syirik, durhaka kepada orang tua dan membunuh, kini dilarangnya secara umum segala macam kekejian.

Ini merupakan pengajaran **keempat**, yaitu *dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji*, seperti membunuh dan berzina baik yang *Nampak diantaranya*, yakni yang kamu lakukan secara terang-terangan maupun yang *tersembunyi*, seperti memiliki pasangan “simpanan” tanpa diikat oleh akad nikah yang sah.

Kelima, disebut secara khusus satu contoh yang amat buruk dari kekejian itu, yakni *dan jangan kamu membunuh jiwa yang memang diharamkan Allah* untuk membunuhnya *kecuali* berdasar suatu sebab yang benar, yakni berdasar ketetapan hukum yang jelas. Demikian yang diperintahkan-Nya, yakni oleh tuhan dan nalar yang sehat kepada kamu supaya kamu memahami dan menghindari larangan-larangan itu.

Kata (تعالو) *ta'âlaû* telah di jelaskan maknanya sebelumnya ini ketika menggunakan makna (هلم) *halumma*, pada ayat yang lalu. Perlu di tambahkan di sini bahwa ajakan ayat ini pada mulanya di tunjukkan kepada kaum musyrikin, seakan-akan ayat ini berkata kepada mereka: kini

kalian berada di satu tempat yang sangat rendah akibat kepercayaan kalian yang sangat buruk itu. Datang dan dengar apa yang sebenarnya diharamkan Allah, agar kalian mengetahui betapa jauh jarak perbedaannya.⁷⁵

Kata (أتلو) *atlû* terambil dari kata (تلاوة) *tilâwah*, yang pada mulanya berarti mengikuti. Seorang yang membaca adalah seorang yang hati atau lidahnya mengikuti apa yang terhidang dari lambing-lambang bacaan huruf demi huruf, bagian demi bagian dari apa yang di bacanya. Jika misalnya anda berkata “aba”, maka untuk membacanya anda harus melihat ketiga huruf itu dan mengikutinya satu demi satu, sehingga lahir bacaan “aba”.⁷⁶

Al-Qur’an membedakan penggunaan kata ini dengan kata (قراءة) *qirâah*, yang juga mengandung pengertian yang sama. Kata *tilâwah* dalam berbagai bentuknya, jika yang dimaksud adalah membaca karena ada makna lain dari kata ini maka objek bacaan adalah sesuatu yang agung, dan suci, atau benar. Adapun *qirâah*, maka objeknya lebih umum, mencakup yang suci atau tidak suci, kandungannya boleh jadi positif atau negative. Itu sebabnya ayat di atas menggunakan kata *atlû*, karena objeknya dapat mencakup segala macam bacaan, termasuk wahyu-wahyu

⁷⁵ Shihab, *Tafsir Al-Misbâh* vol. 04, 340.

⁷⁶ Shihab, *Tafsir Al-Misbâh* vol. 04, 340.

al-Qur'an yang ketika perintah itu disampaikan belum ada ayat al-Qur'an sebelumnya. Boleh jadi juga, kata *tilâwah* yang secara harfiah berarti mengikuti yang dipilih untuk teks-teks yang objeknya suci atau benar, mengisyaratkan bahwa apa yang dibaca itu hendaknya diikuti dengan pengamalan.⁷⁷

Ayat diatas memulai wasiat pertama dengan larangan mempersekutukan Allah. Walaupun larangan ini mengandung perintah mengesankan-Nya, tetapi karena menghindarkan keburukan lebih utama dari melakukan kebajikan, maka redaksi itulah yang dipilih. Demikian al-Biqâ'i. ini sejalan juga dengan kalimat syahadat yang dimulai dengan menolak terlebih dahulu segala yang dipertuhan dan tidak wajar disembah, baru segera menetapkan Allah sebagai satu-satunya Tuhan Penguasa alam raya yang wajib disembah. Bukankah kita berkata: (لا إله إلا الله) *lâ ilâha illâ Allah*, tidak ada Tuhan selain Allah. Di samping itu ayat ini disampaikan dalam konteks uraian terhadap kaum musyrikin, yang mempersekutukan Allah yang pada awal ayat ini di janjikan untuk disampaikan kepada mereka apa yang diharamkan Allah SWT.

Awal ayat ini menjanjikan untuk menyampaikan apa yang diharamkan Allah, tetapi ketika berbicara tentang kedua orang tua, redaksi yang digunakannya adalah redaksi perintah berbakti dan tentu saja berbakti, tidak termasuk yang diharamkan Allah, mengapa demikian? Agaknya hal

⁷⁷ Shihab, *Tafsir Al-Misbâh* vol. 04, 340.

ini untuk mengisyaratkan bahwa kewajiban anak terhadap orang tua, bukan sekadar menghindari kedurhakaan kepada keduanya. Itu demikian karena perintah menyangkut sesuatu adalah larangan melakukan lawannya.⁷⁸

Ketika menafsirkan QS. an-Nisa' [4]: 36, penulis telah memerinci kandungan makna firman-Nya: (وبالوالدين إحسانا) *wa bi al-wâidaîn ihsânan*.

Di sana diantara lain penulis kemukakan bahwa al-Qur'an menggunakan kata (إحسانا) *ihsânan*, untuk dua hal. Pertama, memberi nikmat kepada pihak lain, dan kedua perbuatan baik, karena itu kata *ihsân* lebih luas dari sekadar “memberi nikmat atau nafkah”. Maknanya bahkan lebih tinggi dan dalam dari kandungan makna “adil”, karena adil adalah “memperlakukan orang lain sama dengan perlakuannya terhadap anda”. Adil adalah mengambil semua hak anda dan atau memberi semua hak orang lain, sedang *ihsân* adalah memberi lebih banyak daripada harus anda beri dan mengambil lebih sedikit dari yang seharusnya anda ambil. Karena itu pula, Rasul SAW berpesan kepada seseorang: “Engkau dan hartamu adalah untuk (milik) ayahmu” (HR. Abû Dâûd).

M. Quraish Shihab juga mengemukakan bahwa al-Qur'an menggunakan kata penghubung *bi* ketika berbicara tentang berbakti ibu

⁷⁸ Shihab, *Tafsir Al-Misbâh* vol. 04, 341.

bapak (وبالوالدين إحسانا) *wa bi al-wâidaîn ihsânan* padahal bahasa membenarkan penggunaan (ل) *li* yang berarti untuk dan (إلى) *ilâ* yang berarti kepada untuk penghubung kata itu.⁷⁹

Menurut pakar-pakar bahasa, kata (إلى) *ilâ* mengandung makna jarak, sedang Allah tidak menghendaki adanya jarak, walau sedikit dalam hubungan antara anak dan ibu bapaknya, bahkan kalau bisa, dia hendaknya melekat kepadanya, dan karena itu di gunakan kata *bi* yang mengandung arti (إلصاق) *ilshâq*, yakni kelekatan. Karena kelekatan itulah,

maka bakti yang di persembahkan oleh anak kepada orang tuanya, pada hakikatnya bukan untuk ibu bapak, tetapi untuk diri sang anak sendiri. Itu pula sebabnya tidak dipilih kata penghubung *lâm (li)* yang mengandung makna peruntukan.⁸⁰

Syekh Muhammad Thâhir Ibn ‘Âsyûr mempunyai pandangan lain. Menurutnya kata *ihsân* bila menggunakan idiom *ba (bi)*, maka yang di maksud adalah penghormatan dan pengagungan yang berkaitan dengan pribadi seperti firman-Nya mengabdikan ucapan Yûsuf as dalam QS.

Yûsuf [12]: 100 yang menyatakan: (وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن) *wa qad*

⁷⁹ Shihab, *Tafsir Al-Misbâh* vol. 04, 341.

⁸⁰ Shihab, *Tafsir Al-Misbâh* vol. 04, 341.

ahsana bi idz akhrijanî min as-sijn, Dia (Allah) telah berbuat baik dengan memberi manfaat material, maka idiom yang digunakan adalah *li* dan dengan demikian, ayat ini lebih menekankan kebaktian pada penghormatan dan pengagungan pribadi orang tua.⁸¹

Betapapun berbeda, namun pada akhirnya harus dipahami bahwa *ihsân* (bakti) kepada orang tua yang diperintahkan agam Islam, adalah bersikap sopan kepada keduanya dalam ucapan dan perbuatan sesuai dengan adat kebiasaan masyarakat, sehingga mereka merasa senang terhadap kita, serta mencukupi kebutuhan-kebutuhan mereka yang sah dan wajar sesuai kemampuan kita (sebagai anak).⁸²

Rujuklah kembali ke QS. an-Nisâ' [4]: 36 untuk memperoleh informasi yang lain tentang batas-batas bakti kepada orang tua.

Firman-Nya: *janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena kemiskinan. Kami akan memberi rezeki kepada mereka kamu dan kepada mereka, sedikit berbeda redaksinya dengan ayat al-Isrâ' [17]: 3 yang menyatakan: "dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami-lah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepada kamu."*

Motivasi pembunuhan yang dibicarakan oleh ayat al-An'âm ini, adalah kemiskinan yang sedang dialami oleh ayah dan kekhawatirannya

⁸¹ Shihab, *Tafsir Al-Misbâh* vol. 04, 342.

⁸² Shihab, *Tafsir Al-Misbâh* vol. 04, 342.

akan semakin terpuruk dalam kesulitan hidup akibat lahirnya anak. Karena itu disini Allah segera memberi jaminan kepada sang ayah dengan menyatakan bahwa kami akan memberi rezeki kepada kamu, baru kemudian di lanjutkan dengan jamina ketersediaan rezeki untuk anak yang dilahirkan, yakni melalui lanjutan ayat itu dan kepada mereka, yakni anak-anak mereka. Adapun dalam surah al-Isrâ' [17]: 31, maka kemiskinan belum terjadi, baru dalam bentuk kekhawatiran. Karena itu dalam ayat tersebut ada penambahan kata *khasyat*, yakni takut. Kemiskinan yang di khawatirkan itu adalah kemiskinan yang boleh jadi akan dialami anak. Maka untuk menyingkirkan kekhawatiran sang ayah , ayat itu segera menyampaikan bahwa Kami-lah yang akan memberi rezeki kepada mereka, yakni anak-anak yang kamu khawatirkan jika dibiarkan hidup akan mengalami kemiskinan. Setelah jaminan ketersediaan rezeki itu, barulah jaminan serupa kepada ayah adanya kalimat *dan juga kepada kamu*.⁸³

Penggalan ayat di atas dapat juga di pahami sebagai sanggahan buat mereka yang menjadikan kemiskinan apa pun sebabnya sebagai dalih membunuh anak. Apakah merencanakan keluarga dengan alasan tersebut termasuk dalam larangan ini atau tidak, merupakan adalah satu diskusi antar ulama. Bukan disini tempatnya diuraikan.

⁸³ Shihab, *Tafsir Al-Misbâh* vol. 04, 342-343.

Larangan membunuh jiwa oleh ayat diatas dibarengi dengan kata-kata (التي حرم الله إلا بالحق) *allatî harrama Allâhu illâ bi al-haqq* yang diterjemahkan dengan yang diharamkan Allah kecuali berdasar sesuatu yang benar. Terjemahan ini berpijak pada kata *harrama* yang dipahami dalam arti diharamkan atau dilarang. Kalimat ini berfungsi menjelaskan bahwa larangan membunuh bukan sesuatu yang baru, tetapi telah merupakan syariat seluruh agama sejak kelahiran manusia di pentas bumi ini. Dapat juga kata *harrama* yang dikaitkan dengan jiwa manusia oleh ayat diatas, dipahami dalam arti yang di jadikan terhormat oleh Allah. Penggalan ayat ini seakan-akan menyatakan: janganlah membunuh jiwa, karena jiwa manusia telah di anugerahi Allah kehormatan, sehingga tidak boleh disentuh kehormatan itu dalam bentuk apapun. Pemahaman semacam ini mendukung nilai-nilai hak asasi manusia yang juga merupakan salah satu prinsip kehidupan yang ditegakkan dalam al-Qur'an melalui sekian ayat.⁸⁴

Ayat ini dan ayat-ayat berikut menyebutkan aneka hal yang haram, tanpa menyebutkan sesuatu yang berkaitan dengan makanan. Hal tersebut agaknya mengisyaratkan bahwa menghindari kejahatan moral terhadap Allah dan terhadap manusia, jauh lebih penting dari diskusi berkepanjangan menyangkut hukum halal atau menghindari yang haram

⁸⁴ Shihab, *Tafsir Al-Misbâh* vol. 04, 343.

harus dilandasi oleh kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa dan membuahkan penghormatan kepada hak-hak asasi manusia.

Dalam ayat ini terdapat tiga kali larangan membunuh. Pertama, larangan membunuh anak, kedua larangan melakukan kekejian seperti berzina dan membunuh, dan ketiga larangan membunuh kecuali dengan haq.⁸⁵

Dapat disimpulkan bahwa ayat diatas mengandung tuntunan umum menyangkut prinsip dasar kehidupan yang bersendikan kepercayaan akan keesaan Allah SWT hubungan antara sesame berdasarkan hak asasi, penghormatan, serta kejauhan dari segala bentuk kekejian moral.

b. QS. Al-Isra' [17]: 31

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَشِيَّةَ إِمْلَاقٍ ۖ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا ﴿٣١﴾

*“dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.”*⁸⁶

Salah satu keburukan masyarakat jahiliah adalah membunuh anak-anak perempuan antara lain karena faktor kemiskinan. Nah, setelah menjelaskan bahwa Allah menganugerahkan kepada semua hamba-Nya rezeki sesuai kebutuhan masing-masing, maka ayat ini melarang pembunuhan itu dengan menyatakan: Dan di samping larangan

⁸⁵ Shihab, *Tafsir Al-Misbâh* vol. 04, 343.

⁸⁶ Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 285.

sebelumnya jangan jugalah kamu membunuh anak-anak kamu karena kamu takut kemiskinan akan menimpa mereka. Jangan khawatirkan tentang rezeki mereka dan rezeki kamu. Bukan kamu sumber rezeki, tetapi Kami-lah sumbernya, karena itu Kami yang akan memberi yakni menyiapkan sarana rezeki kepada mereka dan juga kepada kamu. Yang terpenting kamu masing-masing berusaha untuk memperolehnya. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.⁸⁷

Larangan ayat ini ditujukan kepada umum. Ini dipahami dari bentuk jamak yang digunakannya, (janganlah kamu) seperti juga ayat-ayat berikut, berbeda dengan ayat-ayat yang lalu yang menggunakan bentuk jamak itu, adalah keburukan yang telah tersebar di dalam masyarakat Jahiliah, atau penggunaan bentuk jamak itu mengisyaratkan bahwa apa yang dipesankannya merupakan tanggung jawab kolektif, berbeda dengan berbentuk tunggal. Bentuk tunggal memberikan penekanan pada orang perorang, serta merupakan tanggung jawab pribadi demi pribadi.⁸⁸

Redaksi ayat di atas sedikit berbeda dengan redaksi QS. al-An'am [6]:

151.

⁸⁷ Shihab, *Tafsir Al-Misbâh* vol. 07, 456.

⁸⁸ Shihab, *Tafsir Al-Misbâh* vol. 07, 456.

Sementara ulama menyatakan bahwa ayat ini ditujukan kepada orang tua yang mampu sedang ayat yang serupa pada QS. al-An'am [6]: 151 ditujukan kepada orang tua yang miskin.⁸⁹

Ketika menafsirkan QS.al-An'am penulis antara lain kemukakan bahwa motivasi pembunuhan yang dibicarakan oleh ayat al-An'am itu, adalah kemiskinan yang sedang dialami oleh ayah dan kekhawatirannya akan semakin terpuruk dalam kesulitan hidup akibat lahirnya anak. Karena itu di sini (pada surah al-An'am) Allah segera memberi jaminan kepada sang ayah dengan menyatakan bahwa: Kami akan memberi rezeki kepada kamu, baru kemudian dilanjutkan dengan jaminan ketersediaan rezeki untuk anak yang dilahirkan, yakni melalui lanjutan ayat itu yang menyatakan dan kepada mereka yakni anak-anak mereka. Adapun dalam surah al-Isra'[17]: 31, maka kemiskinan belum terjadi, baru dalam bentuk kekhawatiran. Karena itu dalam ayat tersebut ada penambahan kata *khasyyat* yakni takut. Kemiskinan yang dikhawatirkan itu adalah kemiskinan yang boleh jadi akan anak alami. Maka untuk menyingkirkan kekhawatiran sang ayah, ayat itu segera menyampaikan bahwa Kami-lah yang akan memberi rezeki kepada mereka yakni anak-anak yang kamu khawatirkan jika dibiarkan tetap hidup akan mengalami kemiskinan.

⁸⁹ Shihab, *Tafsir Al-Misbâh* vol. 07, 456-457.

Setelah jaminan ketersediaan rezeki itu, barulah disusulkan jaminan serupa kepada ayah dengan adanya kalimat “dan juga kepada kamu”.⁹⁰

Penggalan ayat diatas dapat juga dipahami sebagai sanggahan bagi mereka yang menjadikan kemiskinan apapun sebabnya sebagai dalih membunuh anak.⁹¹

Kata (الخطء) *al-khith'* berbeda dengan kata (الخطأ) *al-khatha'*. Yang pertama berarti dosa atau kesalahan yang dilakukan dengan sengaja, sedang yang kedua adalah yang terjadi tanpa sengaja dan tanpa maksud dari pelakunya. Penegasan bahwa pembunuhan adalah dosa sengaja ditekankan karena ketika itu sebagian anggota masyarakat Jahiliah menduganya baik dan benar.⁹²

c. QS. Al-Takwir [81]: 8-9

وَإِذَا الْمَوْءِدَةُ سُئِلَتْ ﴿٨﴾ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ﴿٩﴾

“dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa Apakah Dia dibunuh?”⁹³

Kata (الموءودة) *al-mau'udah* terambil dari kata (وَاد) *wa'd* yang berarti menanam bayi hidup-hidup. Sementara ulama berpendapat bahwa kata *mau'udah* asalnya adalah (آدَا) *âdâ* yang berarti menindih karena anak

⁹⁰ Shihab, *Tafsir Al-Misbâh* vol. 07, 457.

⁹¹ Shihab, 457.

⁹² Shihab, 457.

⁹³ Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 586.

yang dikuburkan itu ditindih dengan tanah dan batu. Tertindihnya mereka di batu-batu itu serupa dengan jatuh dan tindih-menindihnya bintang-bintang (ayat 2). Dijadikan jiwa berpasangan serupa dengan pelilitan langit dan pelipatannya (ayat 1). Demikian *al-Biqâi* melihat keserasian ayat-ayat di atas.⁹⁴

Pada zaman Jahiliah dahulu anak perempuan yang akan ditanam hidup-hidup, diminta oleh ayahnya agar ibunya menghiasinya terlebih dahulu dengan alasan akan dibawa menemui keluarga atau familinya. Setibanya di tempat yang dituju dan setelah sang ayah menggali lubang, ia menyuruh anaknya melihat ke lubang itu, lalu dijerumuskan dan ditanam hidup-hidup. Biasanya anak perempuan itu telah mencapai usia enam tahun. Ada juga ibu-ibu yang sengaja melahirkan di depan sebuah lubang yang disiapkan terlebih dahulu, dan bila ternyata anaknya perempuan langsung saja menanamnya hidup-hidup di lubang yang telah disiapkan itu.⁹⁵

Uraian tentang pembunuhan anak dan pertanyaan yang akan diajukan itu, dirangkaikan oleh ayat di atas dengan peristiwa-peristiwa besar yang akan terjadi, serta pernyataan bahwa ketika itulah manusia mengetahui apa yang dihadapkannya (ayat 14). Itu mengisyaratkan bahwa pembunuhan

⁹⁴ Shihab, *Tafsir Al-Misbâh* vol. 15, 86.

⁹⁵ Shihab, 86.

tersebut merupakan salah satu persoalan yang segera diselesaikan pada hari kemudian sebelum persoalan-persoalan lain ditangani.⁹⁶

Ayat di atas, tidak mempertanyakan siapa yang membunuh, karena pelakunya, siapa pun, pasti melanggar dan mendapat murka Allah, tidak juga redaksinya berbentuk pertanyaan yang ditujukan kepada pelaku pembunuhan untuk mengisyaratkan betapa besar murka Allah, sampai-sampai si pelaku tidak wajar untuk dipandang atau diajak berdialog oleh-Nya. Yang ditanyakan adalah karena dosa apakah ia dibunuh? Redaksi ayat semacam ini, bukan saja mengisyaratkan larangan pembunuhan, tetapi juga mengundang si pembunuh untuk menyadari keburukan perbuatannya serta memahami mengapa ia harus menerima hukuman. Karena itu menurut lanjutan ayat diatas, ketika terjadi peristiwa-peristiwa besar yang dilukiskan pada awal surah ini termasuk ketika diajukannya pertanyaan ini *maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah ia hadirkan.*⁹⁷

Pembunuhan bayi perempuan atau anak-anak pada masa turunnya al-Qur'an dilakukan oleh beberapa kabilah saja. Konon yang pertama melakukan pembunuhan/penanaman hidup anak perempuan adalah Banî Rabîah, diikuti oleh Banî Kindah dan sebagian anggota suku Banî Tamîm, dengan alasan takut anak-anak perempuan itu hidup miskin atau ditawan

⁹⁶ Shihab, *Tafsir Al-Misbâh* vol. 15, 86-87.

⁹⁷ Shihab, 87.

musuh sehingga diperkosa. Suku Quraisy dengan berbagai cabang-cabang keturunannya, tidak mengenal kebiasaan buruk ini, pernah menanam hidup-hidup anak perempuannya, tidak dinilai sebagai riwayat yang *shahîh* oleh para pakar sejarah. Persoalan ini penulis uraikan dalam buku *Secercah Cahaya Ilahi*.⁹⁸

Sebagian suku masyarakat Jahiliah bahkan menebus orang tua yang bermaksud menanam hidup-hidup anak-anak perempuannya. Sha'sha'ah Ibn Nâjiah kakek penyair al-Farazdaq menebus dengan dua ekor unta hamil sepuluh bulan, yang merupakan harta yang paling berharga bagi masyarakat Jahiliah ketika itu, bagi setiap orang tua yang bermaksud menanam hidup-hidup anaknya. Konon ia sempat menebus tiga ratus atau dalam riwayat lain empat ratus anak perempuan yang direncanakan oleh orang tuanya untuk dikubur hidup-hidup.⁹⁹

Walaupun penguburan anak perempuan hidup-hidup hanya terbatas pada beberapa kabilah, namun kecaman al-Qur'an terhadap perbuatan keji ini tidak tanggung-tanggung, sampai-sampai seperti terbaca diatas hal tersebut disandingkan dengan kehancuran alam raya. Ini boleh jadi karena sebagian besar masyarakat berpangku tangan enggan menghalanginya sehingga dapat dinilai merestunya.¹⁰⁰

⁹⁸ Shihab, *Tafsir Al-Misbâh* vol. 15, 87.

⁹⁹ Shihab, 87.

¹⁰⁰ Shihab, 87-88.

Masa kini, walaupun bentuk pembunuhan seperti yang terjadi pada masa Jahiliah itu, tidak ada lagi, namun bentuk yang tidak kurang kejam dan tidak pila sedikit dosanya adalah pembunuhan melalui aborsi, khusus setelah janin berumur lebih dari 120 hari. Ini serupa dengan itu, baik dilakukan melalui operasi maupun dengan meminum obat yang bertujuan menggugurkan.¹⁰¹

2. Persamaan Praktik Aborsi dengan Ayat-ayat Membunuh Anak dalam al-Qur'an

Menurut M. Quraish Shihab, siapa pun yang melakukan aborsi akibat “kecelakaan” itu telah melakukan dua kesalahan. *Pertama*, hubungan seks di luar nikah dan *kedua*, aborsi di luar ketentuan para ulama dapat dikategorikan sebagai pembunuh.¹⁰²

Dalam buku *Secercah Cahaya Ilahi*, M. Quraish Shihab mengemukakan bahwa ada persamaan antara aborsi dan pembunuhan anak. Termasuk di dalamnya uraian tentang pembunuhan anak yang dirangkai oleh surah at-Takwîr [81]: 1-8 dengan peristiwa-peristiwa besar yang akan terjadi, seperti tergulung/kehancuran matahari, berjatuhnya bintang-bintang, dihancurkannya gunung-gunung, dipanaskannya lautan, dan dipertemukannya kembali roh dan badan. Bersamaan dengan itu semua, al-Qur'an

¹⁰¹ Shihab, *Tafsir Al-Misbâh* vol. 15, 88.

¹⁰² Shihab, *Perempuan*, 258.

mempertanyakan: “*karena dosa apakah ia (anak perempuan) dibunuh/dikuburkan hidup-hidup?*” (QS. at-Takwîr [81]: 9).¹⁰³

Ayat terakhir ini, tidak mempertanyakan siapa yang membunuh karena pelakunya siapa pun dia pasti melanggar dan mendapat murka Allah. Tidak juga redaksinya yang berbentuk pertanyaan yang ditujukan kepada pelaku pembunuhan. Untuk mengisyaratkan betapa besar murka Allah, sampai-sampai si pelaku tidak wajar untuk dipandang atau diajak berdialog oleh Allah. Yang ditanyakan oleh ayat di atas adalah *Disebabkan dosa apakah anak perempuan itu dibunuh?* Redaksi semacam ayat ini, bukan saja mengisyaratkan larangan pembunuhan, tetapi juga mengajak si pembunuh untuk menyadari keburukan perbuatannya, serta memahami mengapa dia harus menerima hukuman. Oleh karena itu, menurut lanjutan ayat di atas, ketika terjadi peristiwa-peristiwa besar yang dilukiskan pada awal surah ini, termasuk ketika diajukannya pertanyaan di atas, adalah karena *Tiap-tiap jiwa akan mengetahui dampak baik atau buruk dari apa yang dikerjakannya* (QS. at-Takwîr [81]: 14).¹⁰⁴

Pembunuhan bayi perempuan atau anak-anak pada masa turunnya al-Qur’an dilakukan oleh beberapa kabilah saja. Konon, yang pertama melakukan pembunuhan/penanaman hidup-hidup anak perempuan adalah Bani Rabî’ah, diikuti oleh Bani Kindah dan sebagian anggota suku Bani

¹⁰³ Shihab, *Secercah Cahaya Ilahi*, 207.

¹⁰⁴ Shihab, *Tafsir Al-Misbâh* vol. 15, 87.

Tamîm. Kabilah Quraisy dengan berbagai cabang-cabang keturunannya, tidak mengenal kebiasaan buruk ini. Karena itu, riwayat yang mengatakan bahwa ‘Umar bin Khaththâb r.a. pernah menanam hidup-hidup anak perempuannya, tidak dinilai sebagai riwayat yang sah oleh pakar-pakar sejarah. Apalagi kisahnya dijalin sedemikian memukau.¹⁰⁵

Dalam riwayat tersebut dinyatakan bahwa suatu ketika ‘Umar bin Khaththâb r.a. duduk bersama beberapa sahabatnya. Tiba-tiba beliau tertawa dan tidak lama kemudian menangis. Ketika ditanya mengapa beliau tertawa, ‘Umar r.a. menjawab, *“Kami, pada masa Jahiliah, menyembah berhala yang terbuat dari kurma, dan bila kami lapar kami memakannya. Sedangkan tangis ku karena aku mempunyai anak perempuan. Aku menggali kuburnya, dan ketika itu dia membersihkan pasir yang mengenai jenggotku, lalu ku kuburkan dia hidup-hidup. Itulah sebabnya mengapa aku menangis.”*

Riwayat ini juga tertolak karena putri beliau, Hafshah, yang kemudian menjadi istri Nabi saw., lahir sebelum masa kenabian. Jika memang ‘Umar bin Khaththâb r.a. mengubur hidup-hidup anak-anak perempuannya, mengapa Hafshah r.a., yang juga anak perempuan dan yang kemudian menjadi istri Nabi saw., tidak dikuburkan pula hidup-hidup, dan mengapa adiknya yang lebih kecil, menurut riwayat itu, yang dikuburkannya hidup-hidup? Sungguh satu hal yang tidak masuk di akal.¹⁰⁶

¹⁰⁵ Shihab, 87.

¹⁰⁶ Shihab, *Secercah Cahaya Ilahi*, 208.

Walaupun penguburan anak perempuan hidup-hidup hanya terbatas pada beberapa kabilah, kecaman al-Qur'an terhadap perbuatan keji ini tidak tanggung-tanggung, sampai-sampai hal tersebut disandingkan dengan kehancuran alam raya.¹⁰⁷

Persamaan antara aborsi dengan pembunuhan tersebut terletak pada dampak menghilangkan nyawa yang telah siap atau berpotensi untuk berpartisipasi dalam tugas kekhalifahan. Akan tetapi, ironisnya, menurut M. Quraish Shihab, dalil atau alasan pelaku aborsi dewasa ini, jauh lebih buruk daripada alasan mereka yang melakukan pembunuhan bayi pada masa lampau itu.¹⁰⁸

3. Perbedaan Praktik Aborsi pada Masa Jahiliah Lampau dengan Masa Jahiliah Modern

Penguburan anak perempuan hidup-hidup yang dilakukan oleh masyarakat Jahiliah lampau bukanlah sebuah adat kebiasaan yang direstui oleh masyarakat Jahiliah. Karena itu, sebagian suku bahkan memberikan tebusan kepada orang tua yang bermaksud menanam hidup-hidup anak-anak perempuannya. Sha'sha'ah bin Najiah, kakek penyair Al-Farazdaq, menebus dengan dua ekor unta hamil sepuluh bulan yang merupakan harta yang paling berharga bagi masyarakat Jahiliah ketika itu, kepada setiap orang tua yang bermaksud menanam hidup-hidup anak perempuannya. Konon dia sempat

¹⁰⁷ Shihab, 87.

¹⁰⁸ Shihab, *Secercah Cahaya Ilahi*, 209.

menebus tiga ratus, atau dalam riwayat lain, empat ratus anak perempuan yang direncanakan oleh orang tuanya untuk dikubur hidup-hidup.¹⁰⁹

Menurut M. Quraish Shihab, paling tidak ada tiga alasan yang diisyaratkan al-Qur'an dan Sunnah bagi pembunuhan bayi pada masa lampau, yaitu:

- a) *Pertama*, orang tua khawatir terjatuh dalam lembah kemiskinan dengan menanggung biaya hidup anak-anak perempuan yang lahir, apalagi menurut mereka, anak perempuan tidak produktif. “*Nashruhâ bukâ', wa birruhâ sariqah*” (Pembelaannya hanya tangis dan pengabdianya adalah mencuri), yakni mencuri harta suami untuk diberikan kepada orang tua. Untuk dalih ini, al-Qur'an mengingatkan dalam QS. al-An'am [6]:151 yaitu:¹¹⁰

﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْكُمْ عَلَىٰ آلَا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَقْنَا نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا أَلْفَوْاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَٰلِكُمْ وَصَنَّمُ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾

Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu Yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di

¹⁰⁹ Shihab, *Tafsir Al-Misbâh* vol. 15, 87.

¹¹⁰ Shihab, *Secercah Cahaya Ilahi*, 209.

*antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahaminya).*¹¹¹

Larangan membunuh jiwa oleh ayat ini dibarengi dengan kata-kata (الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ) *allatî harrama Allâhu illâ bi al-haqq* yang diterjemahkan dengan *yang diharamkan Allah kecuali berdasar sesuatu yang benar*. Terjemahan ini berpijak pada kata *harrama* yang dipahami dalam arti diharamkan atau dilarang. Kalimat ini berfungsi menjelaskan bahwa larangan membunuh bukan sesuatu yang baru, tetapi telah merupakan syariat seluruh agama sejak kelahiran manusia di pentas bumi ini. Dapat juga kata *harrama* yang dikaitkan dengan jiwa manusia oleh ayat di atas, dipahami dalam arti *yang dijadikan terhormat oleh Allah*. Penggalan ayat ini seakan-akan menyatakan: Janganlah membunuh jiwa, karena jiwa manusia telah dianugerahi Allah kehormatan, sehingga tidak boleh disentuh kehormatan itu dalam bentuk apapun. Pemahaman semacam ini mendukung nilai-nilai hak asasi manusia yang juga merupakan salah satu prinsip kehidupan yang ditegakkan al-Qur'an melalui sekian ayat.¹¹²

¹¹¹ Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 148.

¹¹² Shihab, *Tafsir Al-Misbâh* vol. 4, 343.

Dalam ayat ini pula terdapat tiga kali larangan membunuh. Pertama, larangan membunuh anak, kedua larangan melakukan kekejian seperti berzina dan membunuh, dan ketiga larangan membunuh kecuali *haq*.¹¹³

- b) *Kedua*, anak-anak dikhawatirkan jatuh dalam lembah kemiskinan, jika mereka dewasa kelak. Untuk mereka, al-Qur'an mengingatkan bahwa, *kamilah yang akan memberikan rezeki kepada mereka (anak-anak itu) dan juga kepadamu* (QS. al-Isra' [17]: 31). Perhatikan bagaimana QS. al-An'am [6]: 151 di atas mendahulukan janji memberi rezeki kepada orang tua yang takut terjerumus dalam kemiskinan, baru kemudian menyebut anak, sedangkan pada QS. al-Isra' [17]: 31, yang didahulukan adalah anak yang dikhawatirkan oleh orang tuanya, baru kemudian orang tua yang mengkhawatirkannya.¹¹⁴

Ayat tersebut berbunyi:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ لَّحْنٍ نَّزَرْنَاهُمْ وَإِيَّكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا ﴿٣١﴾

*“dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.”*¹¹⁵

¹¹³ Shihab, *Tafsir Al-Misbâh* vol. 4, 343.

¹¹⁴ Shihab, *Secercah Cahaya Ilahi*, 209.

¹¹⁵ Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 285.

Ketika menafsirkan QS. Al-An'am, M. Quraish Shihab antara lain *mengemukakan* bahwa motivasi pembunuhan yang dibicarakan oleh ayat al-An'am itu adalah kemiskinan yang sedang dialami oleh ayah dan kekhawatirannya akan semakin terpuruk dalam kesulitan hidup akibat lahirnya anak. Karena itu di sini (pada surah al-An'am) Allah segera memberi jaminan kepada sang ayah dengan menyatakan bahwa: *kami akan memberi rezeki kepada kamu*, baru kemudian dilanjutkan dengan jaminan ketersediaan rezeki untuk anak yang dilahirkan, yakni melalui lanjutan ayat itu yang menyatakan *dan kepada mereka* yakni anak-anak mereka. Adapun dalam surah al-Isra' [17]:31, maka kemiskinan belum terjadi, baru dalam bentuk kekhawatiran. Karena itu dalam ayat tersebut ada penambahan kata "*khasyyat*" yakni *takut*. Kemiskinan yang dikhawatirkan itu adalah kemiskinan yang boleh jadi akan dialami anak. Maka untuk menyingkirkan kekhawatiran sang ayah, ayat itu segera menyampaikan bahwa "*Kami-lah yang akan memberi rezeki kepada mereka*", yakni anak-anak yang kamu khawatirkan jika dibiarkan hidup akan mengalami kemiskinan. Setelah jaminan ketersediaan rezeki itu, barulah disusul jaminan serupa kepada ayah dengan adanya kalimat "*dan juga kepada kamu*".¹¹⁶

¹¹⁶ Shihab, *Tafsir Al-Misbâh* vol.7, 457.

c) *Ketiga*, khawatir menanggung aib, akibat ditawan dalam peperangan sehingga diperkosa atau akibat perzinaan.¹¹⁷ Itu sebab-sebabnya. Maka, “Apabila salah seorang di antara mereka diberi kabar tentang kelahiran anak perempuan, hitamlah (mukanya merah padam) dan dia sangat marah.” (QS. an-Nahl [16]: 58). Penjelasan dari ayat ini yaitu:

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿٥٨﴾

“dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan Dia sangat marah.”¹¹⁸

Konon *tradisi* masyarakat Jahiliah ini bermula ketika Banî Tamîm menyerang Persia tetapi terkalahkan, sehingga istri dan anak-anak perempuan mereka ditawandan diperbudak. Setelah berlalu beberapa lama, kedua pihak yang berperang berdamai dan para istri dan anak perempuan itu dipersilakan kembali ke kampung halaman mereka, tetapi sebagian enggan kembali. Hal ini membuat geram sebagian tokoh Banî Tamîm, sehingga memutuskan untuk menanam hidup-hidup setiap anak perempuan yang lahir.¹¹⁹

Sedangkan, pelaku aborsi pada masa Jahiliah modern menurut M. Quraish Shihab yaitu, sebagian melakukannya bukan karena takut miskin, baik menyangkut dirinya sekarang, maupun menyangkut anaknya kelak. Tetapi,

¹¹⁷ Shihab, 209.

¹¹⁸ Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 273.

¹¹⁹ Shihab, *Tafsir Al-Misbâh* vol. 7, 260.

perbuatan keji itu mereka lakukan, pada umumnya, untuk menutup malu yang menimpa mereka setelah terjadi “kecelakaan” akibat dosa ibu mereka, bukan karena khawatir malu akibat perlakuan buruk orang lain terhadap anak-anak mereka.¹²⁰

Pada masa Jahiliah yang lalu, mereka membunuh, antara lain karena khawatir anak diperkosa atau berzina, sedangkan pada masa Jahiliah modern anak dibunuh karena ibunya sendiri diperkosa atau telah berzina.

Pada masa Jahiliah masa lampau, anak dibunuh oleh mereka yang tidak berpengetahuan, belum juga mengenal apa yang dinamakan HAM, tetapi pada masa Jahiliah modern, anak dibunuh oleh ibu dan dokter yang berpengetahuan, serta hidup dalam situasi maraknya tuntutan HAM.

Pada masa Jahiliah dahulu, anak dibunuh atau ditanam hidup-hidup oleh ayahnya seorang diri. Kini, pada masa Jahiliah modern, anak dibunuh oleh ibu, bersama dokter ahli dan bidannya. Kalau yang seorang diri itu dipengaruhi oleh setan dan tidak ada yang mengingatkannya, maka tidakkah salah seorang dari yang tiga di atas sadar sehingga mengingatkan rekannya?

Pada masa Jahiliah dahulu, yang dibunuh/ditanam hidup-hidup hanya anak perempuan, kini yang dibunuh adalah anak baik perempuan maupun laki-laki. Pada zaman Jahiliah dahulu anak perempuan yang akan ditanam hidup-hidup, dihiasi terlebih dahulu dan dibawa ke tempat yang jauh bersama ayahnya saja, tetapi pembunuhan anak dewasa ini, tanpa basa-basi, dibuang

¹²⁰ Shihab, 209-210.

begitu saja tanpa diketahui oleh orang tuanya sendiri di mana bayinya dibuang. Sungguh ironis, tambahnya.

4. Hukum Praktik Aborsi

Persoalan aborsi dibicarakan secara luas, bahkan pernah dibahas dalam berbagai konferensi kependudukan di beberapa negara. Ada yang melarangnya secara mutlak dan ada yang membolehkannya secara mutlak pula, apa pun alasannya. Islam yang ajarannya menjunjung prinsip moderasi membolehkan aborsi dengan syarat tertentu.¹²¹

Sebelum menjelaskan berbagai pandangan pakar hukum Islam, terlebih dahulu perlu digarisbawahi bahwa seseorang yang hamil tanpa didahului nikah yang sah, lalu menggugurkan kandungannya, dosanya berganda; karena kehamilannya dan praktik aborsinya.¹²²

Ketika berbicara mengenai aborsi, para ulama fokus membahas perempuan yang telah menikah secara sah dan bermaksud melakukan aborsi karena suatu sebab.¹²³ Ada diskusi di kalangan para pakar tentang boleh tidaknya pengguguran kandungan sebelum ditiupkannya roh kepada janin, yakni sebelum 120 hari dari pertemuan sperma dan ovum. Diskusi ini tidak berkaitan dengan masalah dosa atau tidak, tetapi ia berkaitan dengan kadar dosa dan sanksi hukum yang harus dikenakan kepada para pelaku. Oleh karena itu, jangan menduga bahwa aborsi

¹²¹ Shihab, *Perempuan*, 254-255.

¹²² Shihab, 255.

¹²³ Shihab. 255.

dibolehkan tanpa alasan yang sah. Ia tetap terlarang. Hanya saja dosanya bisa berbeda dengan dosa pembunuhan setelah kelahiran.¹²⁴

Di dalam Islam, jika melihat literatur klasik maka akan ditemukan perbedaan warna pada pendapat-pendapat ulama. Perbedaan pendapat para ulama ini berkisar pada sebelum terjadinya penyawaan (*qabla nafkh al-ruh*), maksudnya adalah kehamilan sebelum adanya peniupan “roh” ke dalam janin. Sebab kehamilan setelah penyawaan ulama sepakat melarang, kecuali dalam kondisi darurat yang mengancam kehidupan sang ibu.¹²⁵

a) Aborsi sebelum empat bulan kehamilan

Mengenai aborsi yang dilakukan terhadap janin sebelum ditiupkan roh ke dalamnya yaitu sebelum empat bulan dari kehamilan, terdapat perbedaan pendapat ulama. Dalam hal ini ada beragam pendapat.

Pendapat pertama, dalam pandangan mazhab Hanafi, M. Quraish Shihab menuliskan pendapat madzhab Hanafi sebagai berikut:

“Dalam pandangan Madzhab Hanafi, aborsi dibolehkan sebelum berlalu masa empat bulan dari usia kandungan baik seizin suami maupun tidak karena sebelum empat bulan, roh belum ditiupkan ke rahim. Akan tetapi, ini bukan berarti bahwa pengguguran tersebut tidak mengakibatkan dosa. Hanya saja, dosanya tidak seperti dosa membunuh manusia. Yang menggugurkan tetap berdosa bila dilakukan tanpa alasan yang dibenarkan. Alasan yang dimaksud antara lain seperti tiada air susu ibu ketika ia hamil, padahal ia mempunyai bayi yang memerlukan ASI dan suaminya tidak mampu menyiapkan susu untuk anaknya, dan dikhawatirkan akan mengalami kesulitan bila tidak menyusui. Termasuk pula alasan yang dibenarkan menurut ulama

¹²⁴ Shihab, *Secercah Cahaya Illahi*, 210.

¹²⁵ Mari Ulfah Anshor, *Fiqh Aborsi* (Jakarta: Kompas, 2006), 92.

mazhab ini apabila sang ibu merasa sangat berat mengandung, apalagi jika melahirkannya melalui operasi *caesar*.”¹²⁶

Sebagian besar ulama dari madzhab ini menyatakan bahwa aborsi dibolehkan sebelum janin dibentuk atau ditiupkannya roh, tetapi disertai dengan syarat-syarat yang rasional. Sementara Ali Al-Qami, salah seorang Imam Madzhab Hanafi kenamaan, beliau memakruhkan aborsi. Hal ini tercatat dalam kitab *Jami' Ahkam al-Sighar*, yang ditulis oleh Al-Asrusyani. Menurut Al-Qami pengertian makruh dalam aborsi lebih condong kepada makna dilarang (haram) dikerjakan, bila dilanggar pelaku dianggap berdosa dan patut diberi hukuman yang setimpal.¹²⁷

Tetapi ulama lain Al-Haskafi, menyampaikan pendapat yang bertolak belakang. Disebutkan bahwa saat beliau ditanya, “Apakah pengguguran kandungan dibolehkan?” ia menjawab, “Ya, sepanjang belum terjadi penciptaan dan penciptaan itu hanya terjadi sesudah 120 hari usia kehamilan.”¹²⁸

Pendapat kedua, menurut ulama mazhab Maliki. M. Quraish Shihab menuliskan demikian mengenai pendapat madzhab ini:

“Madzhab Maliki melarang aborsi. Bahkan melarang dikeluarkannya sperma yang telah bertemu dengan ovum, walaupun masanya kurang dari empat puluh hari.”¹²⁹

¹²⁶ Shihab, *Perempuan*, 255.

¹²⁷ Anshor, *Fiqh Aborsi*, 93.

¹²⁸ Gullardhi H. Wiknjossastro, dkk., *Aborsi dalam Perspektif Fiqih Kontemporer* (Jakarta: Balai Penerbit FKUI, 2002), 120.

¹²⁹ Shihab, *Perempuan*, 256.

Madzhab Maliki mengatakan bahwa kehidupan sudah dimulai sejak terjadi konsepsi. Oleh karena itu menurut mereka, aborsi tidak diizinkan, bahkan sebelum janin berusia 40 hari, kecuali Al-Lakhim yang membolehkan aborsi sebelum janin berusia 40 hari. Hal tersebut ditemukan dalam Hasyiah Al-Dasuki bahwa, “Tidak diperbolehkan melakukan aborsi bila air mani telah tersimpan dalam rahim, meskipun belum berumur 40 hari begitu juga Al-Laisy, jika rahim telah menangkap air mani, maka tidak boleh suami istri ataupun salah satu dari mereka menggugurkan janinnya, baik sebelum penciptaan maupun setelah penciptaan.”¹³⁰

Imam Malik menganggap masa konsepsi sebagai awal kehidupan manusia, karena itu aborsi sejak awal tidak dibenarkan. Jika melanggar pelakunya wajib dikenai hukuman, sesuai usia janin yang digugurkan. Semakin tua usia janin yang digugurkan, semakin besar pulalah tebusan yang wajib dibayarkan kepada ahli warisnya. Sebab aborsi semacam ini masuk kategori *jinayah* (pembunuhan) yang merampas hidup anak adam.¹³¹

Pendapat ketiga, M. Quraish Shihab menuliskan pendapat dari ulama Madzhab Syafi’i yaitu

“Ulama-ulama bermazhab Syafi’i berbeda pendapat tentang boleh tidaknya menggugurkan kandungan setelah empat puluh hari, tetapi

¹³⁰ Anshor, *Fiqh Aborsi*, 102.

¹³¹ Jurnal Uddin, dkk., *Reinterpretasi Hukum Islam tentang Aborsi*, 84.

mereka sepakat tentang haramnya aborsi setelah masa empat bulan dari kandungan.”¹³²

Madzhab Syafi’i memiliki pendapat yang beragam di kalangan ulamanya. Imam Al-Ghazali (1058-1111 M), sangat tidak setuju dengan aborsi, walaupun baru konsepsi, karena menurutnya hal tersebut termasuk perbuatan pidana meski kadarnya kecil. Al-Ghazali menggambarkan perihal konsepsi atau percampuran antara sperma dan ovum sebagai sebuah transaksi serah terima (ijab qabul) yang tidak boleh dirusak. Dan bagi pelakunya, menurut Al-Ghazali harus dikenakan hukuman.¹³³

Berbeda dengan Al-Ghazali, Abu Bakar bin Abi Sa’id al-Furati menyetujui aborsi sepanjang kandungan masih berupa segumpal darah. Selain itu Ibn Hajar memberi keputusan bahwa aborsi dibolehkan sebelum usia kandungan 42 hari, lebih dari itu dilarang. Sebab dalam usia itu Tuhan telah mengutus malaikat untuk membentuk rupa, pendengaran, penglihatan, kulit daging, dan tulangnya.¹³⁴

Al-Ramli membuat kesimpulan, yang pada akhirnya menjadi pegangan Madzhab Syafi’i bahwa aborsi makruh hukumnya dilakukan sebelum peniupan roh hingga waktu yang mendekati peniupan roh tersebut. Tetapi hukum itu menjadi haram setelah waktu roh ditiupkan.¹³⁵

¹³² Shihab, *Perempuan*, 256.

¹³³ Anshor, *Fiqh Aborsi*, 99.

¹³⁴ Anshor, *Fiqh Aborsi*, 120-121.

¹³⁵ Nu’aim Yasin, *Fikih Kedokteran* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), 206.

Pendapat keempat, M. Quraish Shihab menuliskan pendapat mazhab Hambali yaitu

“Madzhab Hambali menilai *mubah* (boleh) menggugurkan kandungan sebelum berlalu empat puluh hari, selama itu dilakukan dengan obat yang dapat dibenarkan.”¹³⁶

Madzhab Hambali secara mayoritas berpandangan bahwa janin boleh digugurkan selama masih dalam fase segumpal daging, karena belum berbentuk manusia. Di antara yang berpendapat seperti ini adalah Ibnu Qudamah dan Kitab *Al-Mughni*. Ulama yang lain menyatakan membolehkan aborsi secara mutlak sebelum fase ditiupkannya roh, sebagaimana disebutkan Yusuf bin Abdul Hadi, “Boleh meminum obat untuk menggugurkan janin yang sudah berupa segumpal daging.”¹³⁷

Namun Gamal Serour, pakar kependudukan dari Al-Azhar Mesir membatasi sebelum kehamilan berusia 40 hari diperbolehkan, selebihnya dilarang. Al-Zarkasyi mengatakan, “setiap pengguguran kandungan yang janinnya berbentuk sempurna, maka ada kompensasi yang harus dibayarkan, tetapi jika belum berbentuk sempurna, maka kompensasinya dibebaskan.”¹³⁸

Dalam kitab *Al-Insyaf* karya ‘Alaudin ‘Ali bin Sulaiman Al-Mardayi terdapat keterangan yang menyebutkan bahwa diperbolehkannya meminum obat-obatan peluntur untuk menggugurkan janin. Sebagaimana

¹³⁶ Shihab, *Perempuan*, 256.

¹³⁷ Yasin, *Fikih Kedokteran*, 210.

¹³⁸ Anshor, *Fiqh Aborsi*, 96.

dijelaskan oleh Ibnu Najjar yang berpendapat bahwa laki-laki diperbolehkan meminum obat-obatan untuk pencegahan terjadinya coitus, sedangkan perempuan diperbolehkan untuk meminum peluntur untuk menggugurkan janin yang masih berbentuk konsepsi.¹³⁹

b) Aborsi setelah empat bulan kehamilan

Mengenai menggugurkan kandungan setelah roh ditiupkan atau setelah empat bulan dari kehamilan, ulama sepakat mengharamkannya. Yang bersangkutan dinilai berdosa bila melakukannya dan wajib membayar *diyah*, yakni dengan seperdua puluh dari *diyah* pembunuhan atau senilainya.¹⁴⁰

Walaupun demikian, ulama juga sepakat membolehkan pengguguran/aborsi seandainya janin yang dikandung sang ibu dinilai menurut dokter terpercaya dapat membahayakan nyawa ibu, bahkan pengguguran dalam kasus semacam ini dapat dinilai wajib hukumnya.¹⁴¹

Selanjutnya M. Quraish Shihab menambahkan diskusi mengenai persoalan yang muncul dan dibahas oleh para ulama yaitu apakah dibenarkan melakukan aborsi jika dokter yang terpercaya menilai bahwa anak yang akan dilahirkan dapat mengidap cacat sehingga kualitas hidupnya terganggu/akan sangat-sangat tidak berarti? M. Quraish Shihab mengutip dari pendapat Syaikh Ghad al-Haq, yang memfatwakan haramnya aborsi walau dalam kasus demikian ini bila umur janin

¹³⁹ Anshor, *Fiqh Aborsi*, 97.

¹⁴⁰ Shihab, 255.

¹⁴¹ Shihab.

telah mencapai empat bulan. Sebab, menurut beliau, perkembangan ilmu pengetahuan menunjukkan bahwa sekian banyak cacat dan penyakit yang dahulu dianggap amat serius kini telah dapat terobati; tetapi, bila umur janin belum mencapai empat bulan (120 hari), ketika itu dapat saja digugurkan, sekali lagi bila cacat atau penyakit yang di idap itu dinilai sangat serius.¹⁴²

Perlu ditambahkan bahwa dalam satu perbincangan antara M. Quraish Shihab dengan mufti Mesir yang menjabat pemimpin tertinggi lembaga-lembaga al-Azhar Mesir, Syaikh Muhammad Thanthawi, menyangkut kasus semacam ini, beliau dengan sangat hati-hati menjawab demikian:¹⁴³

“jika memang dokter yang terpercaya menilai bahwa kualitas hidup janin itu setelah kelahirannya akan sangat rendah akibat cacat bawaan atau penyakit yang di idap, aborsi dapat dipertimbangkan”

Di sini beliau tidak mempersoalkan usia janin.

Di sisi lain, harus pula dicatat bahwa al-Qur'an dan Sunnah, tidak menutup pintu serapat-rapatnya bagi aborsi, sebagaimana yang ditempuh oleh sementara ajaran/agama dan tidak pula membukanya selebar mungkin seperti yang diinginkan oleh beberapa negara dan masyarakat Barat. Akan tetapi, ciri ajaran Islam yang moderat adalah membenarkan aborsi untuk menyelamatkan nyawa ibu, dengan syarat para dokter yang terpercaya menduga keras bahwa kehamilan akan membahayakan jiwa ibu. Selanjutnya di kalangan sementara pemikir Muslim, terbetik pandangan membenarkan aborsi, lebih-lebih jika kandungan

¹⁴² Shihab, 256.

¹⁴³ Shihab, 257.

belum mencapai usia 120 hari, apabila diduga keras bahwa janin akan lahir dalam keadaan cacat amat berat, atau mengidap penyakit yang amat serius sehingga kelak bisa lahir dan dewasa dia tidak dapat berfungsi sebagaimana layaknya seorang manusia.¹⁴⁴

C. Faktor yang Mempengaruhi Pemikiran M. Quraish Shihab

Dalam konsep humanistik utama Gadamer menjelaskan bahwa teks tidak akan terlepas dari keterpengaruhan akan sejarah. Empat hal yang mempengaruhi pemikiran M. Quraish Shihab terhadap konsep aborsi dalam al-Qur'an ialah:

1. *Bildung*

Sebagaimana telah dipaparkan pada bab II mengenai *bildung teks*, maka dapat diketahui *bildung* tersebut adalah:

- a) M. Quraish Shihab lahir pada tanggal 14 Februari 1944 di Rappang, Sulawesi Selatan. Ayahnya adalah seorang ulama dan guru besar dalam bidang tafsir sekaligus dipandang sebagai salah seorang tokoh pendidik yang memiliki reputasi baik di kalangan masyarakat Sulawesi Selatan.
- b) M. Quraish Shihab sejak lahir hingga kanak-kanak tumbuh dan berkembang di lingkungan keluarga Muslim yang taat dan ia sudah terbiasa mendengar ayahnya mengajar al-Qur'an yang menjadi sumber motivasi bagi dirinya terhadap studi al-Qur'an.
- c) Pada tahun 1958, M. Quraish Shihab dikirim oleh ayahnya ke Al-Azhar, Kairo untuk melanjutkan sekolah menengah pertamanya di Al-Azhar.

¹⁴⁴ Shihab, *Secercah Cahaya Illahi*, 210-211.

- d) Pada tahun 1967, ia menyelesaikan studi S1 dan mendapatkan gelas Lc di Universitas Al-Azhar
- e) Selanjutnya, pada tahun 1980, M. Quraish Shihab kembali melanjutkan pendidikannya di Universitas al-Azhar, dan pada tahun 1982 berhasil meraih gelar doktor dalam studi ilmu-ilmu al-Qur'an dengan *yudisium Summa Cumlaude*, yang disertai dengan penghargaan tingkat 1 (*Mumtaz Ma'a Martabat al-syaraf al-Ula*). Dengan demikian ia tercatat sebagai orang pertama dari Asia Tenggara yang meraih gelar tersebut.
- f) Pada tahun 1984, ia kembali ke Indonesia dan ditugaskan di fakultas Ushuluddin dan Program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada tahun 1995, ia dipercaya menjabat Rektor IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- g) M. Quraish Shihab adalah seorang ulama dan cendekiawan Indonesia yang saat ini beraktivitas sebagai Guru Besar Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Direktur Pusat Studi al-Qur'an (PSQ) Jakarta.
- h) Karyanya yang monumental yaitu Tafsir Al-Misbâh merupakan salah satu karya tafsir beliau yang sukses membuat namanya membung sebagai salah satu mufasir Indonesia yang mampu menulis tafsir al-Qur'an 30 Juz dari Volume 1 sampai 15.
- i) Pemikiran M. Quraish Shihab tentang aborsi tercantum dalam salah dua karyanya yang berupa buku berjudul *Secercah Cahaya Ilahi: Hidup bersama Al-Qur'an* (1999), buku ini merupakan kumpulan dan

rangkuman dari sekian uraian pada pengajian yang dilaksanakan oleh Departemen Agama, Masjid Istiqlal, dan Forum Konsultasi dan Komunikasi Badan Pembinaan Rohani Islam (Fokkus Babinrohis) Tingkat Pusat atau apa yang lebih dikenal dengan pengajian eksekutif, ditambah dengan makalah beliau dalam beberapa media massa. Selanjutnya buku kedua yang berjudul *Perempuan: dari Cinta sampai Seks; dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah; dari Bias Lama sampai Bias Baru* (2005), buku ini berisikan persoalan yang menjadi bahan pembicaraan dan diskusi tentang perempuan, sekaligus buku ini merupakan sumbangsih yang dapat menyingkap sebagian kekhilafan atau kesalahpahaman yang dulu dan sekarang terdengar menyangkut perempuan, khususnya dalam kaitannya dengan ajaran Islam.

Rentetan *bildung* ini menggambarkan sosok M. Quraish Shihab yang dibesarkan bahkan hidup dalam suasana keagamaan. Peranan ayahnya yang cukup ketat terhadap pendidikan anak-anaknya membuat keluarga beliau disiplin dalam mempergunakan waktu, juga kecintaan yang ditekankan ayahnya berbekas hingga beliau seperti ayahnya yang lahir sebagai sosok pakar di bidang tafsir al-Qur'an.

2. *Sensus Communis*

Berdasarkan *bildung teks* tersebut, maka yang menjadi patokan dari *common sence* (logika wajar) yang digunakan dalam memahami teks M. Quraish Shihab adalah Ilmu tafsir yang dienyam selama berada di Universitas

Al-Azhar sehingga ia dapat menciptakan karyanya yang sangat monumental yaitu Kitab Tafsir Al-Misbâh.

M. Quraish Shihab telah mengetahui al-Qur'an dan Tafsir sejak kanak-kanak dari ayahnya yang merupakan seorang ulama di bidang tafsir. Setelah ia mengenyam pendidikan selama kurang lebih 15 tahun berada di Al-Azhar, Kairo.

Dalam diskursus Ulum al-Qur'an, tafsir menurut M. Quraish Shihab berfungsi sebagai anak kunci untuk membuka khazanah al-Qur'an, yang berarti sebuah pintu tertutup dan sulit untuk dibuka tanpa kuncinya. Dengan demikian, kedudukan tafsir tersebut menjadi tinggi dan penting. Setidaknya, ada tiga alasan yang membuat dan menentukan tingginya (signifikansi) tafsir, yaitu:

Pertama, bidang yang menjadi kajiannya adalah kalam Ilahi yang merupakan sumber segala ilmu keagamaan dan keutamaan. *Kedua*, tujuannya adalah untuk mendorong manusia berpegang teguh kepada al-Qur'an dalam usahanya untuk memperoleh kebahagiaan sejati. *Ketiga*, kesempurnaan mengenai bermacam-macam persoalan kehidupan ini berdasarkan ilmu syari'at dan pengetahuan mengenai seluk beluk agama yang sangat bergantung pada ilmu pengetahuan tentang al-Qur'an.¹⁴⁵

¹⁴⁵ Amirudin, Pengaruh Pemikiran H.M. Quraish Shihab bagi Perkembangan Intelektual dan Kehidupan Umat Islam Indonesia, *Sigma-Mu*, no. 1, (Maret 2017), 37-38.

Ia mengemukakan empat prinsip pokok: (1) al-Qur'an al-Karim adalah salah satu dari kitab-kitab suci yang diturunkan Tuhan sebagai petunjuk bagi manusia untuk memberi jawaban terhadap persoalan/perbedaan-perbedaan. Semua ini terdapat di antara sekian banyak ayat-ayatnya yang menggambarkan situasi dan kondisi masyarakat tertentu atau tidak menghalangi fungsi pokok tafsir. (2) al-Qur'an baik secara implisit maupun eksplisit, mengakui kenyataan perubahan sosial; perubahan yang mutlak harus terjadi, cepat atau lambat, disadari atau tidak. Al-Qur'an menggambarkan bagaimana perubahan tersebut dapat terjadi di samping mengisyaratkan bahwa suatu perubahan pada hakikatnya mengikuti satu pola yang telah menjadi *sunatullah* sehingga berlaku umum. (3) al-Qur'an al-Karim dalam sekian banyak ayatnya mengecam orang-orang yang tidak memperhatikan kandungannya dan juga mengecam orang-orang yang hanya mengikuti tradisi lama tanpa alasan logis di samping menganjurkan agar pemeluknya berpikir, mengamati, sambil mengambil pelajaran dari pengalaman generasi-generasi terdahulu. (4) perbedaan hasil pemikiran manusia merupakan suatu kenyataan yang tidak bisa dihindari; bukan hanya disebabkan perbedaan tingkat kecerdasan atau latar belakang pendidikan seseorang, tetapi juga karena dipengaruhi secara sadar atau tidak oleh peristiwa-peristiwa sejarah, politik, pemikiran orang lain yang berkembang serta kondisi masyarakatnya.¹⁴⁶

¹⁴⁶ Amirudin, Pengaruh Pemikiran H.M. Quraish Shihab, 37-38.

3. Pertimbangan Reflektif

Berdasarkan *bildung* dan *sensus communis* teks, maka dapat dipahami bahwa teks berupa karya tafsir dan buku tersebut merupakan teks ilmiah yang memiliki sisi universalnya meskipun terikat dengan konteks keilmuannya selama berada di Al-Azhar Kairo dan rentetan *bildung* tokoh. Sisi partikular tentu digunakan dalam proses memahami teks al-Qur'an. Adapun sisi universalnya memiliki tujuan untuk mewarnai dunia intelektual Islam dengan masing-masing konteks historisnya guna menjawab persoalan-persoalan global.

Dalam pertimbangan reflektif pembaca, interpretasi M. Quraish Shihab terhadap persoalan perempuan yaitu aborsi ini cukup memberikan pengaruh yang signifikan dalam dunia intelektual Islam. Hal ini dapat dilihat dari sosoknya yang merupakan cendekiawan dan tokoh mufasir Indonesia yang tersohor karena karyanya yang monumental yaitu Tafsir Al-Misbâh yang membuatnya masyhur sebagai tokoh mufasir Indonesia bahkan dunia mendiskusikan perempuan secara spesifik mulai dari cinta hingga seks, nikah mut'ah hingga nikah sunnah, dari bias lama hingga bias baru ia hasilkan menjadi sebuah buku. Seta pembahasan mengenai persoalan kontroversial pun ia cantumkan dalam karya-karya yang lain.

Dalam benak peneliti, beliau adalah satu satunya mufasir Indonesia yang membela dan mendiskusikan hak-hak perempuan secara spesifik dalam

banyak karyanya. Tidak seperti mufasir lain yang hanya condong dalam isu-isu diluar perempuan.

4. Selera

Kecenderungan bawaan yang menjadi pijakan sekaligus warna dalam sebuah teks dari berbagai macam isu-isu perempuan yang dibahas dan digali oleh M. Quraish Shihab tersebut dalam kajian tafsir al-Qur'an. Lalu dapat ditarik beberapa kemungkinan selera teks yaitu: kajian tafsir al-Qur'an, kajian gender, dan kajian Islam.

Dari ketiga kemungkinan yang ada ini maka kemungkinan yang paling dasar diidentifikasi sebagai selera teks. *Bildung* dan *sensus communis* menjadi pertimbangan utama proses identifikasi selanjutnya.

Dalam rentetan *bildung* dan penggambaran *sensus communis*, kajian gender menjadi bentuk sekaligus warna yang paling baru diantara dua kemungkinan yang ada yaitu kajian tafsir al-Qur'an dan kajian Islam. Hal ini dikarenakan berdasarkan *bildung* M. Quraish Shihab yang mulai mengenal lebih dalam mengenai kajian tafsir sejak kisaran tahun 1958-1973 saat ia mengenyam pendidikan Al-Azhar Mesir. Hal ini menjelaskan bukan hanya kajian tafsir al-Qur'an yang menjadi selera dalam teks karyanya, melainkan kajian gender.

Secara keseluruhan mengenai pemikiran M. Quraish Shihab tentang persoalan terhadap perempuan yaitu aborsi terdapat empat proses pemikiran yaitu:

Pertama, pemaparan pengertian dari aborsi menurut M. Quraish Shihab dijelaskan dalam bukunya yang berjudul *Perempuan: dari Cinta sampai Seks; dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah; dari Bias Lama sampai Bias Baru*. Pengertian ini sejatinya sama pada umumnya, yaitu:

“Aborsi adalah menggugurkan kandungan (janin) sebelum sempurna masa kehamilan baik dalam keadaan hidup ataupun tidak sehingga keluar dari rahim dan tidak hidup, baik itu dilakukan dengan obat ataupun selainnya, oleh yang mengandungnya maupun oleh orang lain.”¹⁴⁷

Kedua, uraian tentang persamaan praktik aborsi dengan pembunuhan anak dalam al-Qur'an yang secara redaksi ayat pembunuhan anak perempuan hidup-hidup dalam al-Qur'an dengan praktik aborsi saat ini memiliki persamaan dalam segi penghilangan jiwa manusia. Beliau paparkan tafsiran dari surah at-Takwir ayat 1-9 secara ringkas dengan menjelaskan asal usul terjadinya penguburan anak perempuan hidup-hidup dalam masyarakat Jahiliah dahulu. Lanjutnya, beliau memberikan alasan kritis dari persamaan praktik aborsi masa modern dengan pembunuhan anak pada masa Jahiliah secara lengkap dijelaskan dalam bukunya yang berjudul “*Secercah Cahaya Ilahi: Hidup Bersama Al-Qur'an*”, yaitu:

“Persamaan antara aborsi dengan pembunuhan tersebut terletak pada dampak menghilangkan nyawa yang telah siap atau berpotensi untuk berpartisipasi dalam tugas kekhilafahan. Akan tetapi, ironisnya, dalih atau alasan pelaku aborsi dewasa ini, jauh lebih buruk daripada alasan mereka yang melakukan pembunuhan bayi pada masa lampau itu. Padahal masyarakat abad dua puluh sudah mendendangkan hak-hak asasi manusia dengan suara yang jauh lebih nyaring daripada sebelumnya.”¹⁴⁸

¹⁴⁷ Shihab, *Perempuan*, 254.

¹⁴⁸ Shihab, *Secercah Cahaya Ilahi*, 209.

Ketiga, uraian tentang perbedaan praktik aborsi pada masa Jahiliah lampau dengan masa Jahiliah Modern yang disajikan dengan tiga alasan yang diisyaratkan oleh al-Qur'an dan Sunnah bagi pembunuhan bayi pada masa Jahiliah dahulu beserta diskusi tentang perbedaan praktik aborsi masa lampau secara detail tercantum dalam karyanya tersebut yaitu kitab tafsir Al-Misbâh dan dua buku yang menjadi sumber data primer penelitian ini, sebab menurutnya hal ini menjadi penting untuk didiskusikan agar masyarakat bisa mengerti perbedaan masa Jahiliah lampau dan Jahiliah modern saat ini. Perbedaan yang mencolok ini menjadi alasan mengapa masa sekarang seolah-olah menormalisasikan praktik aborsi, yang dibuktikan dengan hasil penelitian yang dipaparkan pada bab 1 berupa angka praktik aborsi ilegal dan legal di Indonesia yang masih sangat tinggi setiap tahunnya.

M. Quraish Shihab menjelaskan 5 perbedaan praktik aborsi atau pembunuhan anak yang dilakukan oleh masyarakat Jahiliah lampau dengan masyarakat Jahiliah modern, yaitu:

“Pelaku aborsi pada masa Jahiliah modern, sebagian melakukannya bukan karena takut miskin, baik menyangkut dirinya sekarang, maupun menyangkut anaknya kelak. Tetapi, perbuatan keji itu mereka lakukan, pada umumnya, untuk menutup malu yang menimpa mereka setelah terjadi “kecelakaan” akibat dosa ibu mereka, bukan karena khawatir malu akibat perlakuan buruk orang lain terhadap anak-anak mereka.

Pada masa Jahiliah yang lalu, mereka membunuh, antara lain karena khawatir anak diperkosa atau berzina, sedangkan pada masa Jahiliah modern anak dibunuh karena ibunya sendiri diperkosa atau telah berzina.

Pada masa Jahiliah masa lampau, anak dibunuh oleh mereka yang tidak berpengetahuan, belum juga mengenal apa yang dinamakan HAM, tetapi masa Jahiliah modern, anak dibunuh oleh ibu dan dokter yang berpengetahuan, serta hidup dalam situasi maraknya tuntutan HAM.

Pada masa Jahiliah dahulu, anak dibunuh atau ditanam hidup-hidup oleh ayahnya seorang diri. Kini, pada masa Jahiliah modern, anak dibunuh oleh ibu,

bersama dokter ahli dan bidannya. Kalau yang seorang diri itu dipengaruhi oleh setan dan tidak ada yang mengingatkannya, maka tidakkah salah seorang dari yang tiga di atas sadar sehingga mengingatkan rekannya?

Pada masa Jahiliah dahulu, yang dibunuh/ditanam hidup-hidup hanya anak perempuan, kini yang dibunuh adalah anak baik perempuan maupun laki-laki. Pada zaman Jahiliah dahulu anak perempuan yang akan ditanam hidup-hidup, dihiasi terlebih dahulu dan dibawa ke tempat yang jauh bersama ayahnya saja, tetapi pembunuhan anak dewasa ini, tanpa basa-basi, dibuang begitu saja tanpa diketahui oleh orang tuanya sendiri di mana bayinya dibuang. Sungguh ironis, tambahannya.”¹⁴⁹

Namun dalam hal ini M. Quraish Shihab tidak menjelaskan alasan masyarakat modern melakukan praktik aborsi secara detail, ia hanya memberikan pendapatnya mengenai dosa praktik aborsi yang dilakukan atas dasar perzinahan sebab menurutnya masa saat ini sangatlah mengkhawatirkan, tingginya angka praktik aborsi akibat perzinahan juga tak kalah banyak dibandingkan praktik aborsi oleh ibu yang telah menikah secara sah agama dan negara. Juga penjelasan alasan praktik aborsi yang dilakukan oleh orang-orang pada masa Jahiliah lampau dengan berlandaskan pada ayat-ayat tentang pembunuhan anak perempuan oleh ayahnya. Yaitu:

“*Pertama*, orang tua khawatir terjatuh dalam lembah kemiskinan dengan menanggung biaya hidup anak-anak perempuan yang lahir. Untuk dalih ini, al-Qur’an mengingatkan pada ayat 151 surah al-An’am. *Kedua*, anak-anak dikhawatirkan jatuh ke dalam lembah kemiskinan, jika mereka dewasa kelak. Untuk mereka, al-Qur’an mengingatkan dalam surah al-Isra’ ayat 31. *Ketiga*, khawatir menanggung aib, akibat ditawan dalam peperangan sehingga diperkosa atau akibat perzinahan. Itu sebabnya, maka al-Qur’an mengingatkan pada ayat 58 surah al-Nahl.”¹⁵⁰

Keempat, pemaparan dari beberapa pakar tentang hukum praktik aborsi dalam Islam yaitu boleh tidaknya pengguguran kandungan atau aborsi sebelum ditiupkannya roh dan setelah ditiupkannya roh kepada janin.

¹⁴⁹ Shihab, 209-210.

¹⁵⁰ Shihab, *Secercah Cahaya Ilahi*, 209.

M. Quraish Shihab memberikan pendapat para ulama empat madzhab atas hukum dari praktik aborsi, namun sebelumnya beliau menyertakan pendapatnya sendiri mengenai dosa orang yang melakukan praktik aborsi akibat perzinahan, yaitu:

“Sebelum menjelaskan berbagai pandangan pakar hukum Islam, terlebih dahulu perlu digarisbawahi bahwa seseorang yang hamil tanpa didahului nikah yang sah, lalu menggugurkan kandungannya, dosanya berganda; karena kehamilannya dan praktik aborsinya.”¹⁵¹

Dengan begitu, proses penafsiran yang dilakukan oleh M. Quraish Shihab telah melalui proses pra-pemahaman yang telah didapatnya selama belajar di Al-Azhar. Pra-pemahaman yang dimiliki oleh M. Quraish Shihab mengenai hal ini menghasilkan pemahaman baru mengenai konsep aborsi, terlebih dengan perannya yang merupakan mufasir sekaligus da'i yang dipandang oleh masyarakat Indonesia. Terkait dengan konsep aborsi ini beliau cenderung mengikuti pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyetujui bahwa praktik aborsi haram dilakukan oleh perempuan yang hamil akibat perzinahan dan juga praktik yang dilakukan ketika kehamilan lebih dari 40 hari tanpa alasan yang darurat dikatakan sebagai pembunuhan.

D. Analisis Pemikiran M. Quraish Shihab mengenai Aborsi

Setelah mengkaji banyak hal terkait pemikiran M. Quraish Shihab terhadap aborsi maka peneliti mencoba untuk menganalisa pendapat beliau dengan data-data yang telah peneliti peroleh dalam kajian teori bab II.

¹⁵¹ Shihab, 255.

Menurut peneliti, perempuan yang melakukan praktik aborsi yang disebabkan oleh kehamilan tidak diinginkan itu selalu memiliki alasan, tak menutup kemungkinan si ibu memiliki hak untuk menolak kehamilan atau menerima kehamilan, penjelasan ini peneliti bagi menjadi 10 alasan yaitu:¹⁵²

1. Kegagalan kontrasepsi meski dalam praktiknya telah dikonsultasikan dengan dokter secara intens. Berdasarkan studi yang sangat komprehensif, terbukti tidak ada satu pun cara kontrasepsi yang dapat menjamin bahwa si ibu akan benar-benar tidak hamil. Tak ada cara KB yang memberikan jaminan 100% berhasil. WHO (2003) memperkirakan sebanyak 6 juta kehamilan terjadi pada pemakai KB setiap tahunnya. Padahal tujuan KB adalah agar pasangan suami-istri yang selalu melakukan hubungan suami istri secara alamiah tidak menjadi hamil.
2. Si ibu menderita sakit fisik dan jiwa berat, sehingga oleh dokter dinilai jika dilanjutkan akan membahayakan nyawanya. Seorang suami yang tadinya baik-baik saja, tiba-tiba menunjukkan gejala sakit jiwa yang berat, yang berdasarkan teori genetika, sifat genetiknya akan diturunkan kepada janin yang dikandung si istri. Kalau kehamilan seperti ini berlanjut, maka ada kemungkinan si bayi kelak juga akan menderita sakit jiwa berat seperti ayahnya.
3. Kehamilan terjadi karena perkosaan. Seorang perempuan di bawah ancaman kekerasan diperkosa oleh orang asing hingga ia hamil. Siapa yang rela

¹⁵² AD Kusumaningtyas et. al, *Seksualitas & Agama*, 194-196.

menerima kehamilan seperti itu?. Secara psikologis jelas perempuan itu akan mengalami trauma dan beban kejiwaan yang berat.

4. Kehamilan karena *incest*, di mana seorang ayah menghamili anak kandungnya sendiri, atau seorang kakak menghamili adik kandungnya, atau seorang paman atau kakek melakukan hal yang sama kepada keponakan atau cucunya. Suatu kejadian yang sering kali kita dengar dari media massa.
5. Karena impitan ekonomi yang berat, sehingga jangankan memberi makan anggota keluarga baru, sedangkan untuk anggota yang sudah ada saja sangat kesulitan dan memberatkan.
6. Kelahiran yang rapat mengundang risiko kepada si ibu hamil. Risiko tersebut mulai dari yang ringan sampai yang berat, yaitu kematian si ibu. Risiko akan lebih besar jika usia ibu hamil makin menua apalagi dengan komplikasi. Selain risiko yang mengancam ibu, bayi yang dilahirkan dengan jarak kehamilan kurang dari 3 tahun juga rentan terhadap berbagai penyakit.
7. Janin yang dikandung mempunyai cacat genetik. Kemajuan teknologi telah memungkinkan kita mengetahui ada tidaknya kelainan genetik pada janin saat usianya masih sangat dini. Dalam masa kurang dari dua minggu kehamilan, kini para pakar tidak hanya mampu menentukan jenis kelamin janin, tetapi juga mampu menentukan apakah si janin akan menderita cacat genetik yang sulit disembuhkan.
8. Usia ibu yang sudah lanjut atau sangat muda. Berdasarkan statistik, kehamilan pada seorang ibu lanjut usia besar sekali kemungkinan akan mendapat

berbagai kelainan kehamilan dan persalinan yang pada ujungnya akan menyebabkan gangguan kesehatan si ibu dan kelainan pada bayi. Demikian pula pada ibu yang sangat muda sangat rentan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, terutama akibat ketidaktahuannya terhadap segala perilakunya terhadap bayi.

9. Anak gadis hamil di luar nikah. Ini diperkirakan karena ketidaktahuan akan makna dan akibat dari hubungan seksual yang akan berisiko kehamilan. Hubungan seksual dini, terutama yang pra-nikah disebabkan juga karena pergaulan bebas. Kurangnya kontrol dari keluarga, orang tua super sibuk dengan karier masing-masing, rumah bagaikan hotel, sehingga satu dengan yang lain jarang bertemu. Makan bersama jarang, saling bercengkrama sangat sedikit, apalagi untuk saling curhat. Semuanya menjurus dan membuat masing-masing teralienasi satu dengan lainnya. Di luar itu semua, anak mendapat akses terhadap konten-konten media yang berisi pornografi dan pornoaksi. Akhirnya, hubungan di luar nikah terjadi begitu saja, tanpa pengetahuan mengenai akibat perbuatannya.
10. Si perempuan belum mau hamil karena sedang dalam masa pendidikan atau ingin mengejar karier yang lebih baik, sehingga belum siap menerima kehadiran seorang anak.

Hal ini menjadi pendukung dari alasan M. Quraish Shihab mengharamkan praktik aborsi. namun perlu menjadi sorotan bahwa sebelum menuliskan buah pikirannya di dalam dua bukunya tersebut, M. Quraish Shihab menjadikan karyanya yang

monumental yaitu Kitab Tafsir Al-Misbâh sebagai sumber rujukannya. Sebab, 2 karya beliau yang berupa buku ini secara tematik merupakan diskusi atas buah pikirannya terhadap persoalan-persoalan yang terjadi di Indonesia yang telah dibukukan.

Pendapat M. Quraish Shihab mengenai aborsi tak luput dari ayat-ayat al-Qur'an karena sejatinya, beliau merupakan tokoh tafsir dan ulama yang memiliki karya tafsir al-Qur'an, maka tak salah kiranya jika pemikirannya selalu berlandaskan pada ayat al-Qur'an dan beberapa rasio serta empiris yang membuatnya tertarik untuk mendiskusikan hal ini dalam bukunya.

Beberapa rasionya mengenai konsep aborsi beliau fokuskan terhadap persoalan aborsi yang terjadi akibat “kecelakaan” bukan aborsi yang dilakukan oleh orang tua yang telah sah menikah. Terbukti dalam penjelasan mengenai pengertian aborsi yang berlanjut menjelaskan praktik aborsi akibat “kecelakaan”, berikut kutipan M. Quraish Shihab dalam bukunya yang berjudul *“Perempuan: dari Cinta sampai Seks; dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah; dari Bias Lama sampai Bias Baru”*:

“Aborsi biasa dilakukan akibat pergaulan bebas sehingga terjadi apa yang diistilahkan dengan “kecelakaan”, yakni hamil tanpa didahului akad nikah yang sah. Kehamilan itu tidak dikehendaki karena takut menanggung aib. Tentu saja, masih ada sebab lain, misalnya, karena kehamilan yang dapat berdampak buruk terhadap ibu atau anak, atau karena kehamilan yang tidak diinginkan (KTD) lagi sebab khawatir memikul beban ekonomi tambahan.¹⁵³

Beliau juga menyinggung pendapat ulama yang hanya terfokus pada orang tua yang telah menikah secara sah dan akan melakukan praktik aborsi karena suatu sebab,

¹⁵³ Shihab, 254.

padahal faktanya di Indonesia saja banyak praktik aborsi illegal yang dilakukan akibat Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD). Beliau pun menjelaskan dosa berganda yang dilakukan oleh perempuan yang hamil tanpa didahului nikah yang sah, lalu menggugurkannya.

Jadi menurut M. Quraish Shihab, aborsi yang dilakukan oleh mereka yang tidak menikah secara sah agama dan negara, haram hukumnya serta mendapatkan dosa berganda karena kehamilannya (*zina*) dan praktik aborsinya.



IAIN JEMBER

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mengkaji beberapa hal terkait dengan pemikiran M. Quraish Shihab tentang Aborsi dalam al-Qur'an, maka peneliti akan memberikan simpulan dari fokus penelitian yang terdapat pada bab pertama, yaitu:

1. Setelah melakukan analisis pemikiran M. Quraish Shihab secara mendalam, maka diketahui bahwa ketika berbicara mengenai aborsi, para ulama hanya fokus membahas perempuan yang telah menikah secara sah dan bermaksud melakukan aborsi karena suatu sebab. Menurutnya, yang melakukan aborsi akibat “kecelakaan” telah melakukan dua kesalahan. *Pertama*, hubungan seks di luar nikah dan *kedua*, aborsi di luar ketentuan para ulama, maka ia dapat dikategorikan sebagai pembunuh. Hal ini memiliki persamaan dengan redaksi ayat tentang pembunuhan anak perempuan hidup-hidup dalam al-Qur'an yang dilakukan oleh orang-orang pada masa Jahiliah dahulu. Pada masa Jahiliah lampau anak dibunuh oleh mereka yang tidak berpengetahuan, belum juga mengenal apa yang dinamai HAM, tetapi masa Jahiliah modern anak dibunuh oleh ibu dan dokter yang berpengetahuan, serta hidup dalam situasi maraknya tuntutan HAM.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemikiran M. Quraish Shihab dapat dilihat dari keterpengaruhan historis pengarang terhadap teks dalam konsep

humanistik utama yang digagas oleh Gadamer dan juga proses penafsiran yang dilakukan oleh beliau telah melalui proses pra-pemahaman yang telah didapatnya selama belajar di Al-Azhar. Terkait dengan konsep aborsi ini beliau cenderung mengikuti pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyetujui bahwa praktik aborsi haram dilakukan oleh perempuan yang hamil akibat perzinahan seperti masyarakat Jahiliyah lampau yang melakukan pembunuhan hidup-hidup terhadap anak perempuan. Pra-pemahaman ini menghasilkan pemahaman baru bagi masyarakat dalam memahami konsep aborsi dalam al-Qur'an.

B. Saran

Dengan terselesaikannya skripsi ini, peneliti sadar bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kekhilafan. Maka terdapat saran dari peneliti bagi pembaca yang akan melakukan penelitian ini lebih lanjut mengenai kajian tokoh Indonesia M. Quraish Shihab atas pemikirannya secara tematik berupa persoalan perempuan yaitu mengenai konsep aborsi dalam al-Qur'an yang kontroversial di berbagai kalangan.

Adapun penelitian ini memiliki kekurangan dari segi literatur tokoh sebab persoalan yang dikaji bersinggungan dengan dunia fiqh dan gender, maka alangkah baiknya peneliti selanjutnya dapat memperluas kajian ini dengan perbandingan studi tokoh dari kalangan pejuang gender dan fiqh, namun tetap mengindahkan kajian tafsir.

DAFTAR PUSTAKA

- AD Kusumaningtyas et. al. *Seksualitas & Agama: Kesehatan Reproduksi dalam Perspektif Agama-Agama*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2015.
- Al-Hajjaj, Al-Imam Muslim Bin. *Sahih Muslim*. Lebanon: Dâr al-Kutub al-‘ilmiyah, 2011.
- Amalia, Alfi. “Penafsiran Ayat-ayat Larangan Membunuh Anak dan Implikasinya terhadap Aborsi (Studi Penafsiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbâh).” Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2018.
- Amirudin, “Pengaruh Pemikiran H.M. Quraish Shihab bagi Perkembangan Intelektual dan Kehidupan Umat Islam Indonesia.” *Sigma-Mu*, no. 1, (Maret 2017): 33-50. <https://doi.org/10.35313/sigmamu.v9i1.967>.
- Anshor, Mari Ulfah. *Fiqh Aborsi*. Jakarta: Kompas, 2006.
- Asaf, Walidah. “Aborsi Perspektif Al-Qur’an (Suatu Kajian Tafsir Tematik).” Skripsi. UIN Alauddin, Makasar, 2014.
- Bahreisyi, Salim. *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir Jilid 5*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1990.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemah*. Bandung, Penerbit Jabal, 2010.
- Hardiman, F. Budi. *Seni Memahami Hermeneutik dari Schleiermacher sampai Derrida*. Sleman: PT. Kanisius, 2015.
- Has, Muhammad Hasdin. “Kontribusi Tafsir Nusantara untuk Dunia (Analisis Metodologi Tafsir Al-Misbâh Karya M. Quraish Shihab).” *Al-Munir*, no. 1 (Mei, 2016): 69-79. <http://dx.doi.org/10.31332/am.v9i1.778>.
- Hasan, M. Ali. *Masail Fiqhiyah al-Haditsah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1998.
- Institute, Guttmacher. *Aborsi di Indonesia*. 2008.
- Katsir, Ibnu. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*, terj. M. Abdul Ghoffar et. Al. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi’I, 2004.
- _____. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 7*, terj. M. Abdul Ghoffar et. Al. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi’I, 2004.

- Kau, Sofyan A.P. "Hermeneutika Gadamer dan Relevansinya dengan Tafsir." *Jurnal Farabi*, no. 2 (Desember 2014): 109-123.
<http://journal.iaingorontalo.ac.id/indek.php/fa>.
- Maulidiyah, Uzlal Wahidah. "Menakar Ulang Fikih Aborsi Perspektif M. Quraish Shihab (Kajian Metodologis)". *Jurnal An-Nisa'*. no. 2 (Oktober 2019): 195-216. <http://doi.org/10.35719/annisa.v12i2.50>.
- MJS Channel, "Ngaji Filsafat 69 : H. G Gadamer". 1 Mei 2019. video, 1:45:12.
<https://www.youtube.com/watch?v=0dmy409DeFg>.
- Mulia, Musdah. *Mengupas Seksualitas: Mengerti Arti, Fungsi, dan Problematika Seksual Manusia Era Kita*. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2015.
- Musaddad, Endad. "Metode dan Corak Tafsir Quraish Shihab: Tela'ah atas Buku Wawasan Al-Qur'an." *Al-Qalam*, no. 100 (Januari-April 2004): 55-74.
<http://dx.doi.org/10.32678/alqalam.v21i100.1647>.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Mustaqim, Abdul. *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*. Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2014.
- Nasution, Khoiruddin. "Pandangan Islam tentang Aborsi". *Jurnal Musawa*, no.2 (September, 2003): 113-130. <http://ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/MUSAWA>.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbâh: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* Jilid 3, Jakarta: PT. Lentera Hati, 2002.
- _____. *Tafsir Al-Misbâh: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* Jilid 7, Jakarta: PT. Lentera Hati, 2002.
- _____. *Tafsir Al-Misbâh: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* Jilid 15, Jakarta: PT. Lentera Hati, 2002.
- _____. *Secercah Cahaya Ilahi: Hidup Bersama Al-Qur'an*. Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2002.
- _____. *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan, 2007.
- _____. *Perempuan: dari Cinta sampai Seks; dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah; dari Bias Lama sampai Bias Baru*. Tangerang: PT. Lentera Hati, 2018.

- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Tim Penyusun. *Pedoman Karya Ilmiah IAIN Jember*. Jember: IAIN Jember Press, 2020.
- Uddin, Jurnal dkk., *Reinterpretasi Hukum Islam tentang Aborsi*. Jakarta: Universitas YARSI, 2006.
- Ummah, Sun Choirol. "Tindakan Aborsi di Indonesia menurut Hukum Islam." *Humanika*, no. 1 (Februari 2015): 1-14. <http://dx.doi.org/10.21831/hum.v14i1.3465>.
- Wartini, Atik. "Corak Penafsiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbâh." *Hunafa*, no. 1 (Juni 2014): 109-126. <https://doi.org/10.24239/jsi.v11i1.343.109-126>.
- Wiknjossastro dkk, Gullardi H. *Aborsi dalam Perspektif Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Balai Penerbit FKUI, 2002.
- Yanggo, Huzaemah Tahido, dan Hafiz Anshary. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: LSIK. 1994.
- Yanggo, Huzaemah Tahido. *Fikih Perempuan Kontemporer*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2010.
- Yasin, Nu'aim. *Fikih Kedokteran*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Yusup, A. Markarma. "Kontroversi Hukum Islam Kontemporer (Kajian terhadap Aborsi di Bawah Kehamilan 4 Bulan)." *Jurnal Studia Islamika*, no. 2 (Desember, 2015): 307-330. <https://doi.org/10.24239/jsi.v12i2.396.307-330>.
- Zahroh, Nurul Afifatuz. "Aborsi dalam Perspektif Al-Qur'an." Skripsi. IAIN Walisongo, Semarang, 2014.
- Zulaiha, Eni. "Tafsir Kontemporer: Metodologi, Paradigma dan Standar Validitasnya". *Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*, no. 1 (Juni, 2017): 81-94. <https://dx.doi.org/10.15575/jw.v2i1.780v>.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Roby Fadilah Aprianto
NIM : U20161069
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas : Ushuluddin, Adab, dan Humaniora
Institusi : UIN KHAS Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 13 Juni 2021
Saya yang menyatakan

A 10000 Indonesian postage stamp with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '10000', 'METEMPER', 'TEMPE', and '6DDFDA 186392931'.

Roby Fadilah Aprianto
NIM: U20161069

BIODATA PENULIS



Nama : Roby Fadilah Aprianto

Nim : U20161069

Alamat : Dusun Lenteng, Desa Basoka, Kecamatan
Rubaru, Sumenep

Riwayat Pendidikan :

1. TK Idhata Gebang, Jember
2. SD Negeri Rubaru 1, Sumenep
3. SMP Tahfidz Al-Amien Pragaan,
Sumenep
4. SMA Tahfidz Al-Amien Pragaan,
Sumenep

No. Hp : +6285335549329

Email : robifadhil19@gmail.com